

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT PRESPEKTIF
MAQĀṢIDASY-SYARĪ'AH
(Studi Terhadap Peran Ormas Islam Dalam Pencegahan Dan
Penanggulangan Covid-19)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Disusun Oleh:

TESA ALDI PRAYOGO

NIM. 1717303043

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Tesa Aldi Prayogo
NIM : 1717303043
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT PRESPEKTIF MAQÅSID ASY-SYARĪ'AH (Studi Terhadap Peran Ormas Islam Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Oktober 2023

Saya menyatakan,



Tesa Aldi Prayogo
NIM. 1717303043

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Prespektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah* (Studi Terhadap Peran Ormas Islam Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19)

Yang disusun oleh **Tesa Aldi Prayogo (NIM. 1717303043)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 25 Oktober 2023



Plt. Dekan Fakultas Syari'ah

 30/10 - 2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Tesa Aldi Prayogo
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Tesa Aldi Prayogo
NIM : 1717303043
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT PRESPEKTIF
MAQÅSID ASY-SYARĪ'AH (Studi Terhadap Peran
Ormas Islam Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan
Covid-19)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,


M. Wildan Humaidi S.H.I., M.H.
NIP. 198909292019032021

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANYUMAS NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT PRESPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
(Studi Terhadap Peran Ormas Islam Dalam Pencegahan Dan
Penanggulangan Covid-19)**

**TESA ALDI PRAYOGO
NIM. 1717303043**

E-mail: tesa.aldi@gmail.com

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Syaifuddin
Zuhri

ABSTRAK

Di Indonesia kasus Covid-19 sudah banyak, pemerintah langsung mengambil tindakan dengan cara membuat sebuah peraturan. Dan khususnya di Kabupaten Banyumas membuat sebuah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur bagaimana caranya pencegahan dan penanggulangan penyakit ini. Berdasarkan hal ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran ormas islam dalam penerapan peraturan daerah tersebut di Kabupaten Banyumas berdasarkan perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan yuridis empiris, dimana metode penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif sendiri adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus.

Hasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran ormas islam di Kabupaten Banyumas dalam penelitian ini yaitu Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19 sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah Banyumas nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit. Yaitu dengan melaksanakan berbagai kegiatan social seperti kampanye jaga jarak, berbagi masker gratis, berbagi sembako, penyemprotan disinfektan, vaksinasi, membentuk tim pemulasaran jenazah covid-19, dan pelatihan UMKM. Dalam hal ini peran ormas islam dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit juga sudah termasuk dalam konsepsi *maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu semua aspek dalam kegiatan tersebut termasuk dalam penjagaan jiwa atau *Hifz} an-nafs*. Dengan berjalannya waktu masyarakat menyadari bahwa pentingnya protokol kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci: Corona Virus Disease, Peraturan Daerah, *maqāṣid al-Syarī'ah*

MOTTO

*“Segala Hal Yang Meragukanmu Sebenarnya Adalah Hal Yang Kamu Ciptakan
Sendiri”*
“IYO IYO, ORA ORA”



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tcurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Purwondo dan Ibu Sukarti yang telah merawat, membimbing dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang yang tulus, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
2. Dosen Pembimbingku Bapak Wildan Humaidi S.H.I., M.H. yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Hormat ta'dzim kepada semua dosen dosen atas semua bekal ilmu yang telah diberikan selama saya kuliah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis dari Prodi Hukum Tata Negara (khususnya HTN A 2017) dan teman lain jurusan yang telah berjuang

bersama, saling berbagi, memotivasi, serta memberi semangat kepada penulis. Semoga ikatan persaudaraan antara kita senantiasa terjalin.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Agus Sunaryo M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Wildan Humaidi S.H.I., M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Profesor Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Kedua orang tua saya Bapak Purwondo dan Ibu Sukarti atas segala hal yang pernah diajarkan, motivasi, kesabaran, perhatian, kasih sayang, dan telah


memberi amanah kepada penulis tidak ada kata yang bisa membalaskan jasa mereka. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

7. Kakak saya Alifah Cahyaningtyas yang selalu memberi doa, motivasi, dan dukungan untuk penulis.
8. Teman dekat dan sahabat Dewi Purwitasari, Lutfiah, Unsud Alwan, dan yang lain yang selalu memberi dukungan dan bantuan apapun kepada penulis, berbahagialah dan selalu dalam keberkahan kesuksesan.
9. Teman kost Mas Amin, Mas Jawir, Gondrong Maulana dan yang lain yang selalu memberi dukungan dan bantuan, sukses selalu.
10. Teman-teman seperjuangan HTN A 2017, Khusnil, Eqyun, Farhan, Elvin, Yudha, Merliandra, Fahira, Alma dan yang lain. Atas kebersamaan kita dalam suka ataupun duka, selalu sukses kedepannya.
11. Pimpinan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 6 Oktober 2023

Penulis,



Tesa Aldi Prayogo
NIM. 1717303043

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yażhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُئِلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:


وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT, DAN MAQĀŞIDASY-SYARĪ'AH	20
A. Konsep Organisasi Masyarakat Di Indonesia	20
1. Definisi Organisasi Masyarakat	20
2. Dasar Hukum Organisasi Masyarakat.....	24
3. Tujuan Dan Fungsi Ormas	25

	4. Macam-Macam Organisasi Masyarakat	28
	5. Organisasi masyarakat Islam di Indonesia	29
	B. Konsep Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit	33
	1. Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit.....	33
	2. Peraturan Daerah Banyumas No. 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit.....	37
	C. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>.....	47
	1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	47
	2. Dasar Hukum <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	48
BAB III	METODE PENELITIAN.....	56
	A. Jenis Penelitian.....	56
	B. Pendekatan Penelitian	56
	C. Sumber Data.....	57
	D. Metode Pengumpulan Data.....	58
	E. Metode Analisis Data.....	62
BAB IV	PERAN ORMAS KEAGAMAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT COVID 19 DI KABUPATEN BANYUMAS	64
	A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas.....	64
	B. Profil Ormas Keagamaan	68
	C. Analisis Peran Ormas Islam Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Covid 19 Di Kabupaten Banyumas Menurut Peraturan Daerah NO. 2 Tahun 2020	

	Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit.	84
1.	Peranan Nahdlatul Ulama Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Covid 19 Di Kabupaten Banyumas.....	86
2.	Peranan Muhammadiyah Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Covid 19 di Kabupaten Banyumas	95
D.	Analisis Peran Ormas Islam Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Covid-19 Di Kabupaten Banyumas perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	105
BAB IV	PENUTUP	112
A.	Kesimpulan	112
B.	Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa, adalah merupakan kewajiban dari negara kita, seperti yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dalam hal ini mencerdaskan bukan berarti menyangkut soal pendidikan saja, melainkan melindungi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang berkenaan dengan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu sektor utama yang mempengaruhi tingkat kecerdasan, sekaligus gambaran kualitas kenyamanan masyarakat terhadap serangan penyakit.

Peristiwa bertambahnya penderita atau kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit menular di suatu wilayah tertentu, kadang-kadang dapat menjadi kejadian yang mengejutkan dan membuat heboh masyarakat di wilayah itu. Secara umum kejadian ini disebut dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dapat menimbulkan suatu wabah yang menyerang masyarakat luas dalam waktu singkat yang diakibatkan oleh penyakit menular.

Penyakit merupakan sebuah kondisi tidak normalnya sebuah perangkat organ yang ada di dalam tubuh manusia, yang menyebabkan

¹ Pembukaan UUD 1945

rasa sakit yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan orang yang menderitanya. Sebagai antitesis dari kesehatan yang merupakan fungsi sistem manusia yang lancar, sehingga penyakit merupakan ancaman bagi kebahagiaan manusia dan kenikmatan hidup yang utuh.²

Di lain pihak, dampak dari perkembangan ilmu dan teknologi saat ini menimbulkan berbagai penemuan baru dari penyakit-penyakit menular yang semakin bertambah dan sulit diatasi pengobatannya, misalnya HIV AIDS, SARS, Flu Burung dan yang terbaru yaitu Covid-19.³

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.⁴

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia.

World Health Organization (WHO) telah menetapkan *Corona virus*

² Beate Jakob Cristoph Benn, Erlinda Senturia, *Penyembuhan Yang Mengutamakan* (Yogyakarta: Kanisius Anggota IKAPI, 2003), hal.63

³ Hari Santoso, *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Wabah Penyakit Menular, Badan Pembinaan* (Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2005), hal. 34

⁴ UndangUndang No. 36 Tahun 2009

Disease 2019 atau disebut Pandemi Covid-19. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok. Penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini.

Virus corona termasuk superdomain biota kingdom virus. Virus corona adalah kelompok virus terbesar dalam *ordo Nirdovirales*. Virus corona termasuk kedalam *familia Coronaviridae*, sub *familia Cotonavirinae*, *genus Betacoronavirus*, subgenus *Sarbecoravirus*. Pengelompokan virus awalnya dipilah kedalam kelompok-kelompok berdasarkan serologi tetapi sekarang berdasarkan pengelompokan filogenetik. Lebih jauh dijelaskan bahwa subgenus Sarbecovirus meliputi *Bat-SL-CoV*, *SARS-CoV* dan *2019-nCoV Bat- SL-CoV*. Virus ini telah menyebar luas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia. Penyebaran yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan jenis virus baru juga ditetapkan sebagai pandemi global. Akibatnya, tidak hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus meningkat, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum.⁵ Menurut Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menilai Covid-19 diprediksi masuk ke Indonesia

⁵ Mohammad Faisol Soleh, "Penimbunan Alat PelindungDiri pada Masa Pandemi COVID-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, (-,2020), hal. 3

sejak minggu ke-3 Januari 2020.⁶

Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna “memerangi” virus corona. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari Covid-19.⁷

Pemerintah dunia meminta semua elemen masyarakat harus berusaha mengikuti informasi perkembangan tentang pandemi corona tersebut. Pasalnya, virus ini telah menyebar lebih dari 110 negara sejak Desember 2019. Negara-negara yang memiliki banyak kasus telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang mersehakan dunia sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut

⁶ Farih Maulana Sidik, “FKM UI Ungkap Corona Masuk RI Sejak Januari, Pemerintah: Kenapa Baru Bilang?”, <https://news.detik.com/berita/d-4983197/fkm-ui-ungkap-corona-masuk-ri-sejak-januari-pemerintah-kenapa-baru-bilang> (diakses pada 6 September 2022, pukul 21.25)

⁷ Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Undang-Undang”, *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June (-,2020), hal. 241

berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan serta kesejahteraan masyarakat.⁸

Wabah penyakit atau disebut thā'ūn (طاعون). Istilah thā'ūn (طاعون) dalam Hadits diartikan sebagai wabah penyakit. Rasulullah Saw sudah menyebut istilah tersebut dalam beberapa hadits, salah satunya hadits yang di riwayatkan Ahmad yang bersumber dari dari beberapa orang sahabat, di antaranya Usamah bin Zaid yang Artinya:⁹

“Dari Usamah dan kawan- kawannya, mereka berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: “Sesungguhnya penyakit thā'ūn itu adalah suatu azab atau sisa dari suatu azab yang pernah ditimpakan kepada kaumkaum sebelum kalian. Apabila penyakit thā'ūn itu terjadi di suatu tempat, di mana kalian tinggal di dalamnya, maka janganlah keluar dari tempat itu untuk tujuan melarikan diri darinya. Apabila kalian mendengar bahwa penyakit itu sedang terjadi di suatu tempat, jangan kalian masuki (datangi) tempat itu.” (HR. Ahmad)

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa hadits ini memperkuat bahwa wabah penyakit thā'ūn (طاعون) sejenis Covid-19 adalah sisa dari hukuman (azab) yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Saw. dan terjadi pada masa Nabi. Buktinya adalah ada beberapa hadis Nabi yang menerangkan bahwa penyakit thā'ūn (طاعون) itu pernah mewabah di Kufah, salah satu kota di Irak, dan juga pernah terjadi di Syam (Syria). Yang menarik dari berbagai hadis tentang penyakit thā'ūn (طاعون). Rasulullah Saw selalu mengingatkan dua hal.

⁸ Sylvia Hasanah Thorik, “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19”, *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4, No. 1, (-,2020), hal. 116

Pertama, jangan datang ke daerah (negeri) yang sedang mewabah penyakit itu. Kedua, jangan tinggalkan daerahmu, jika penyakit itu sedang mewabah di negeri. Di zaman Rasulullah SAW jika ada sebuah daerah untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderita di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. Metode yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain.¹⁰

Dalam hal penegakan hukum, pemerintah RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang karantina Kesehatan, wajib mengumumkan wilayah yang terjangkit penyakit pada masyarakat. Ini berarti pemerintah wajib mengungkapkan jenis dan penyebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan. Namun, faktanya pemerintah dalam menanggapi penyebaran virus Covid-19 masih terkesan lamban.¹¹

Pemimpin sebagai pihak yang diberikan wewenang, kepercayaan dan amanah untuk mengurus kepentingan hidup masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan umum. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyyah yang memiliki arti:

¹⁰ An- Nawawi, Al- Minhaj, "Syarah Shahih Muslim Ibnul Hajjaj", *Kairo, Darul Hadis*:2001 M/122 H, Juz VII, hal. 466

¹¹ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", *Sosial & Budaya Syar''i*. Vol. 7, No. 7, (-,2020), hal. 582

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan pemimpin (pemerintah) harus sesuai berdasarkan kemaslahatan rakyat”

Dengan demikian, menjaga kesehatan selain merupakan kewajiban setiap individu, keluarga dan setiap warga negara, juga merupakan kewajiban negara untuk melindungi, melayani dan memberikan akses kesehatan yang dibutuhkan oleh rakyat secara menyeluruh tanpa membedakan status sosial. Kekuasaan yang berada ditangan pemimpin pada hakikatnya adalah pemberian dan amanah dari Allah Swt Yang memerintahkan mereka untuk berlaku adil dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemerintah.

Dalam pertimbangan UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan poin (a) dinyatakan:

“Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesehatan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”¹²

Selanjutnya pada Pasal 5 disebutkan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dinyatakan pula bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Dalam pasal 4 UU Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat 1 disebutkan “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,

¹² Poin (a) UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Kesehatan masyarakat secara merata merupakan tanggung jawab bersama bagi setiap orang dengan berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lebih jauh dari pada itu, setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.¹³

Hal ini mengindikasikan adanya korelasi antara konsep *Hifz al-nafs* dalam Maqāsid Al-Syarī'ah sebagai tujuan hukum Islam dengan hukum positif dalam hal ini adalah UU nomor 36 tahun 2009. Titik korelasi tersebut terdapat pada pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Ulil Amri atau pemerintah terhadap rakyat atau warga negaranya dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Di samping itu penulis melihat pelayanan kesehatan adalah bagian dari upaya implementasi *hifz al-nafs* yang menjadi tujuan dari hukum Islam (Maqāsid Al-Syarī'ah).

Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan

¹³ Pasal 11 dan 12 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

nondiskriminatif, dan berasaskan norma-norma agama”.¹⁴ Dalam Islam, manusia adalah makhluk yang dimuliakan baik jiwa, kehormatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan itu sendiri.

Di Kabupaten Banyumas kasus positif COVID-19 itu 1 orang pada tanggal 21 Maret 2020. selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2020 terkonfirmasi bertambah menjadi 45 kasus positif Covid-19, kasus ODP sendiri berjumlah 152 orang.¹⁵ Selanjutnya jumlah kasus positif pada tanggal dan bulan bulan selanjutnya mengalami kenaikan dan penurunan, jumlah kasus positif per tanggal 23 November 2020 terkonfirmasi berjumlah 1.225 orang.¹⁶ Mengetahui bertambahnya kasus tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas menerapkan beberapa upaya dalam pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 salah satunya dengan cara melakukan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020. Di dalam Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Banyumas tersebut menyatakan bahwa :

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk :

- a. menghentikan penyebaran penyakit;
- b. meminimalkan jumlah penderita;
- c. meminimalkan jumlah kematian;
- d. memaksimalkan angka kesembuhan;

¹⁴ Pasal 2 UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009.

¹⁵ Muhammad Ridlo, 1 Orang di Banyumas Positif Virus Covid-19, di akses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4208063/1-orang-di-banyumas-positif-virus-coronacovid-19> pada tanggal 6 September 2022.

¹⁶ Fadlan Mukhtar Zain, Bupati Sebut Penyebaran Covid-19 di Banyumas Mulai Tak Terkendali, di akses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/11/23/12313351/bupati-sebut-penyebaran-covid-19-di-banyumas-mulai-tak-terkendali> pada tanggal 3 Oktober 2022.

- e. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit;
- f. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.”

Dalam Peraturan Daerah ini upaya pencegahan dan penanggulangan ada hak dan kewajiban untuk masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 nomor 24 menjelaskan bahwa Masyarakat atau dalam hal ini Ormas berhak untuk¹⁷.

- a. Melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- c. Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;

Dan masyarakat pun dalam hal ini Ormas berkewajiban untuk¹⁸

- a. Melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- b. Melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/ atau rehabilitative;
- c. Melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan atau yang ditetapkan sebagai wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- d. Mematuhi larangan dan melaksanakan ketetapan Bupati dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab IV Pasal 5.

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab IV Pasal 6.

ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan atau KKMMMD.

Dalam konteks melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit Covid-19, serta melaksanakan hak dan kewajiban di Kabupaten Banyumas terdapat beberapa Ormas Keagamaan besar yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah.

Kebijakan tersebut tentunya dinilai sebagai upaya yang sejalan dengan nilai-nilai Maqāṣid. Kemudian jika kebijakan pemerintah Indonesia saat ini dikaitkan dengan konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah terutama dengan konsep *Hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), kebijakan tersebut tentu sangat efisien dalam memelihara jiwa atau nyawa masyarakat Indonesia dan berpengaruh dalam mengurangi korban jiwa yang terparah oleh virus Covid-19.

Hifẓ an-nafs tergolong dalam *Maqāṣid al-'amm* karena *Hifẓ an-nafs* merupakan salah satu *al-dharuriyyah al-khams* (lima keniscayaan). Lima keniscayaan ini berupa *Hifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *Hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *Hifẓ al-'aql* (menjaga akal), *Hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifẓ al-mâl* (penjagaan harta).¹⁹

Pemerintah mengharapkan kepada seluruh *stakeholder*, masyarakat dalam hal ini Ormas dan instansi terkait untuk sama-sama mensukseskan, saling membantu dan mensupport dalam pemberantasan Covid-19 di Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020. Dan bagi masyarakat tentunya

¹⁹ Achmad Saeful, "Menelaah kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19", *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol.3 No.2 (-,2020), hal. 1

sangat mengharapkan dengan adanya kebijakan pemerintah ini dapat mengurangi penderita penyakit menular di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten sehat dan terhindar dari penyakit menular yang mematikan ini.

Untuk lebih lanjut mengkaji berdasarkan permasalahan dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 maka penulis tertarik meneliti dengan mengangkat judul **”IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT PRESPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ’AH (Studi Terhadap Peran Ormas Islam Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19)”**

B. Definisi Operasional

1. Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Sehubungan itu, Ormas yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat. Ormas pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam

bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.²⁰ Dalam penelitian ini yang dimaksud Ormas, yaitu Ormas Islam.

Dalam konteks ini yang disebut ormas keagamaan yaitu ormas Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.²¹

Pencegahan adalah proses, cara, suatu tindakan menahan agar suatu penyakit tidak terjadi. Pencegahan ini identik dengan sebuah perilaku. Penanggulangan adalah suatu tindakan yang berguna untuk meminimalisir kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian tersebut dalam hal penyakit .

3. Maqāsid Al-Syarī'ah

Maqāsid Al-Syarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāsid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *Asy-Syarī'ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Al-Syatibi* mengatakan bahwa doktrin ini (*Maqāsid Asy-Syarī'ah*) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-

²⁰ Mohammad Mulyadi, *Organisasi Masyarakat (Ormas) Dompot Dhuafa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, (Aspirasi vol. 3, no. 2, Desember 2012), hal. 168

²¹ Pasal 1 ayat 8 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya.²² Dalam penelitian ini mengerucut pada konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah yaitu *Hifẓ an-nafs* yang memiliki arti menjaga jiwa atau kesehatan.

C. Rumusan Masalah

Untuk memberikan fokus berfikir dalam penelitian kali ini mengenai, pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Banyumas, peneliti merujuk kepada latar belakang masalah akan memberikan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Ormas Islam Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Covid-19 di Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas No. 2 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana peran Ormas Islam Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Covid-19 di Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas No. 2 Tahun 2020 perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Ormas Islam dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit Covid-19 di Kabupaten Banyumas.

²² M. Syukri Albani Nasution, *Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020) hal. 58

2. Untuk mengetahui peranan Ormas Islam dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit Covid-19 di Kabupaten Banyumas perspektif Maqāṣid Al-Syārī'ah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan tentang peran organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi penulis terhadap ajaran Islam khususnya tentang peranan Ormas Islam dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit, khususnya Covid-19 di Kabupaten Banyumas.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada elemen masyarakat terkait peranan Ormas Islam dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit, khususnya Covid-19 di Kabupaten Banyumas .

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian penelitian yang telah ada sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jurnal karya Leo Agustino dengan judul “*Analisis Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19: Pengalaman Indonesia*”, diterbitkan oleh Universitas Sultan Ajen Tirtayasa, 2020. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19 di Indonesia yang tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan tiga hal penting. Pertama, ketidaktanggapan (lemahnya birokrasi) dan lambannya respon pemerintah, kedua lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selalu muncul, dan ketiga ketidakpedulian warga terhadap imbauan pemerintah. Sedangkan skripsi saya menganalisis kebijakan yang dibuat Kabupaten Banyumas sudah efektif atau belum dalam menangani penyebaran COVID-19.
2. Jurnal karya Karyono yang berjudul “*Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid19)*” Dalam Penanganan dan Pencegahan Pandemi Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu menyimpulkan bahwa ditinjau dari aspek hukum, berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk mencegah penyebaran (Covid-19) namun kenyataannya hingga saat ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid-19 di Indonesia, jumlah pasien meningkat, angka kematian meningkat, adanya regulasi yang ada tidak akan efektif jika tidak didukung oleh upaya yang lebih tegas namun

sopan di masyarakat, keberadaan dan perhatian ekstra semua pihak terkait menjadi sangat mendesak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran virus ini. Aspek UU Penanganan Penyebaran (Covid-19) dalam amandemen kedua UUD 1945, tentang kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dalam Pasal 28 H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa, kesehatan dipandang bukan lagi hanya masalah pribadi yang berkaitan dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan hak hukum yang tentunya dijamin oleh negara. Penerbitan peraturan dalam rangka penanganan penyebaran (Covid-19) merupakan upaya mendukung adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancaman dan akibatnya, alasan awal tidak membuka semua informasi terkait penanganan Virus Corona ini dikarenakan kekhawatiran Pemerintah akan menimbulkan kepanikan dan keresahan di kalangan masyarakat Indonesia.

3. Jurnal karya Supriyadi dengan judul “*Kebijakan Penanganan COVID-19 Dari Perspektif Hukum Profetik*” diterbitkan oleh Universitas Tadulako Palu, 2020. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang kebijakan dan tindakan dalam penanganan Covid-19 yang diambil oleh pemerintah sudahkah telah memanusiakan manusia (perspektif humanisasi), bernilai

kepastian keadilan kemanfaatan (perspektif liberasi), dan didasarkan atas nilai-nilai keTuhanan sebagai sebagai nilai yang dituju (perspektif transenden) atau belum. Sedangkan skripsi saya menjelaskan tentang salah satu kebijakan Kabupaten Banyumas dibuat untuk menangani kasus *Covid-19* dan untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Banyumas.

4. Skripsi karya Nila Raudatul Jannah dengan judul *“Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar”*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020. Skripsi ini menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis dalam impilkasi hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
5. Skripsi karya Yuniar Sukma Anggraeni dengan judul *“Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas Perspektif Masalahah (Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)”* Universitas Ialam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. Dalam skripsi ini menjelaskan Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit COVID-19 Kabupaten Banyumas perspektif masalahah. Sedangkan skripsi saya menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit covid-19 di Kabupaten Banyumas serta mengkaji dalam pandangan *maqashid syariah*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar menjadi lebih sistematis, pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, adapun tata uraian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Teori. Pada bab ini membahas landasan teori mengenai Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam menurut Peraturan Daerah Banyumas No. 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas Metodologi Penelitian yang berisi Pendekatan dan Jenis Penelitian, Subjek dan Objek penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV Analisis. Dalam bab ini berisi analisis mengenai peranan Ormas Islam dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Banyumas.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan, kritik, dan saran. Dimana dalam kesimpulan berisikan jawaban untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan kritik dan saran berisi sesuatu yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT, DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

A. Konsep Organisasi Masyarakat Di Indonesia

1. Definisi Organisasi Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang ingin berinteraksi dalam suatu pergaulan komunitas (zoon politicon), dalam pranata terkecil komunitas itu disebut keluarga, yakni sebuah sistem organisasi dimana ada kepala (pemimpin) dan anggota keluarga, juga disana berjalan aturan-aturan yang berlaku untuk keluarga tersebut. Demikian pula organisasi adalah pembagian tugas dan petugas, yang pada intinya persekutuan dari beberapa orang, agar hubungan kerja dalam organisasi berjalan dengan baik maka dibentuk dan disepakatilah sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh segenap organisasi. Bagi setiap orang yang bergelut dalam organisasi kemasyarakatan salah satu sikap yang harus dimiliki adalah “kesetiaan” untuk mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama, misalnya dalam bentuk Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga.²³

Berorganisasi sangat penting peranannya dalam mendewasakan pola pikir dan perilaku disamping mengembangkan pergaulan (jaringan) setiap orang dalam menerima tanggung jawab, memimpin

²³ J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), hlm.12-13.

dan dipimpin orang lain, melatih diri terhadap aturan main (mekanisme), dan banyak manfaat lain-lain yang bisa didapatkan dari berorganisasi.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun tetangga. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” dan istilah Latin, yaitu “Organum” yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan.²⁴ Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideologi (cita-cita) yang sama.²⁵ Menurut James D. Mooney yang dikutip M. Manulang mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”.²⁶

Selanjutnya, *Chester I. Barnard*, memberikan pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi, yaitu :

1. Adanya sekelompok orang
2. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis;

²⁴ M. Manulang, *Dasar-dasar manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 67.

²⁵ Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm 967.

²⁶ M. Manulang, *Dasar-dasar manajemen*. hlm 68.

3. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian, menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu :²⁷

- 1) Organisasi dipandang sebagai wadah;
- 2) Organisasi dapat dipandang sebagai proses;
- 3) Organisasi sebagai kumpulan orang.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut. Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin

²⁷ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hlm. 68.

kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.²⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan kemasyarakatan yaitu hal-hal yang menyangkut masyarakat. Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. sedangkan kata kemasyarakatan diartikan sebagai perihal masyarakat. Pengertian organisasi kemasyarakatan dapat dengan menggabungkan pengertian organisasi dengan pengertian kemasyarakatan, sebagaimana uraian diatas arti Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain.

Atau dapat diartikan Organisasi masyarakat adalah organisasi berbasis massa yang dibentuk dengan tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, Pendidikan dan sosial. Dengan demikian, Ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan

²⁸ Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. hlm 72.

tegaknya agama Islam sesuai al-Quran dan Hadis serta memajukan umat Islam dalam berbagai bidang, baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial maupun budaya.²⁹

2. Dasar Hukum Organisasi Masyarakat

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menegaskan bahwa :

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.³⁰

Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, lebih lanjut menjelaskan bahwa, salah satu ciri penting dari organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotanannya. Artinya, anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia diberikan kebebasan untuk membentuk, memilih, bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang diminatinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, atau bergabung terhadap organisasi kemasyarakatan yang mempunyai lebih dari satu ciri dan/atau

²⁹ Abdul Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 71.

³⁰ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat

kekhususan.

3. Tujuan Dan Fungsi Ormas

Kehadiran organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas, ditengah-tengah masyarakat merupakan wujud dari ekspresi masyarakat untuk menampung aspirasi mereka, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa :

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.³¹

“Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang dinyatakan bahwa : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”³²

Selain untuk menegakkan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi di dalam Pasal 5 Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan beberapa tujuan terbentuknya ormas secara umum yaitu antara lain ormas bertujuan untuk :³³

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat ;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

³¹ Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945

³² Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945

³³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Esa;

- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Mewujudkan tujuan negara.

Selain itu juga, tujuan suatu organisasi masyarakat sudah tentu berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu organisasi masyarakat itu sendiri. Hak dan Kewajiban yang harus dijalankan oleh suatu ormas tidak boleh bertentangan dengan yang ada di dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam Pasal 20 disebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh suatu organisasi masyarakat yaitu antara lain :³⁴

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;

³⁴ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan , dan
- f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Sedangkan untuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi masyarakat terdapat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu antara lain :³⁵

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan keastuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel ;
dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

³⁵ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

4. Macam-Macam Organisasi Masyarakat

Ormas di daftar dan terdaftar di dalam pemerintahan yaitu di Direktorat Kesatuan dan Politik Bangsa, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Dalam Negeri. Sasaran pokok peranan ormas adalah memberikan pendidikan pematapan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Peranan aktif dalam pembangunan masyarakat, sarana untuk berserikat/berorganisasi, sarana penyaluran aspirasi dalam pembangunan nasional. Ormas sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya merupakan tempat penempatan kepemimpinan dan peningkatan ketrampilan. Agar mudah dikontrol oleh Pemerintah maka ormas berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

Organisasi kemasyarakatan bisa beragam macamnya, tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :³⁶

- a. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam satu bidang kekhususan. Organisasi kemasyarakatan yang termasuk dalam kelompok ini, biasanya adalah organisasi profesi seperti, Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Asosiasi Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (APHI) Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Indonesia Mining Association (IMA), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Kerukunan Tani

³⁶ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm 68.

Indonesia (HKTI), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan lain-lain;

- b. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dan/atau mempunyai kegiatan bidang kemasyarakatan lebih dari satu kekhususan, seperti : Muhammadiyah, PBNU, Al-Azhar, Persis, PUI, HKBP, dan lain-lain dimana dalam praktiknya selain organisasi keagamaan/dakwah, juga bergerak dalam bidang kemasyarakatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan persoalan-persoalan sosial lainnya.

5. Organisasi masyarakat Islam di Indonesia

Ormas keagamaan, khususnya Ormas Islam telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, baik sejak dari masa pra kemerdekaan maupun hingga saat ini. Setidaknya terdapat lebih dari 100 organisasi Islam yang bersifat organisasi massa dengan jumlah pendukung mencapai jutaan orang. Ormas tersebut umumnya berawal dari gerakan kebudayaan yang bertujuan menguatkan landasan budaya dalam kehidupan masyarakat dengan kegiatan yang sangat beragam. Ormas Islam tidak dapat dipandang sebelah mata karena kehadiran dan keterlibatannya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun tatanan politik di Indonesia. Kegiatan dari Ormas tersebut sangat beragam, namun umumnya melakukan kegiatan keagamaan (dakwah),

pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, politik, hingga ke pemberdayaan ekonomi, serta menangkal terorisme dan radikalisme.

a. Peran Ormas Islam dalam Bidang Dakwah dan Pendidikan

Mayoritas organisasi Islam memprogramkan dan mengintensifkan pelaksanaan dakwah dan pendidikan. Ormas Islam aktif membangun lembaga-lembaga pendidikan, seperti pesantren, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi sebagai wadah positif membangun bangsa. Ormas-ormas Islam menyadari betapa strategisnya peranan dakwah dalam merespon tantangan yang dihadapi umat dan bangsa dewasa ini. Pendidikan Islam dan dakwah dirancang untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada terutama generasi milenial agar mampu menghadapi tantangan global saat ini. Salah satu di antaranya adalah dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum (*sains*) ke dalam materi pendidikan Islam dan dakwah. Hal ini agar generasi penerus bangsa telah dipersiapkan dengan bekal yang cukup, tidak hanya mengenai agama namun juga pengetahuan lainnya serta membentuk kesadaran bernegara dan menjaga keutuhan NKRI dengan menjaga kerukunan bersama.³⁷

b. Peranan Ormas Islam dalam Bidang Sosial, Politik dan Ekonomi

Ormas Islam bersama lembaga-lembaga pendidikan yang didirikannya seringkali melakukan kegiatan sosial rutin seperti

³⁷ Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia* (Depok: PTTI UI, 2013), hlm. 11.

pemberian santunan dan kegiatan lainnya dalam rangka merespons kejadian sebagai akibat dari terjadinya bencana seperti pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat ini. Selain itu, Ormas Islam juga selalu berupaya untuk meredam terjadinya konflik sosial yang berbau agama. Pluralitas masyarakat Indonesia menyebabkan kebenaran diinterpretasi secara berbeda dan dipahami secara absolut. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penyatuan bagi masyarakat yang terpecah akibat konflik seperti dilakukannya integrasi sosial yang dapat dilakukan oleh Ormas. Tidak hanya dalam bidang sosial, Ormas sebagai salah satu komponen dalam infrastruktur politik, perlu mengoptimalkan ide-ide politik yang ada untuk dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya pada masa pasca orde baru, mulai bermunculan partai-partai Islam mengikuti pemilu. Tidak dapat dipungkiri partai tersebut berasal dari rahim Ormas Islam. Melalui partai, Ormas Islam mengembangkan gagasan-gagasan politiknya dengan harapan mampu memperbaiki kondisi negara ini, karena pada dasarnya Islam bersifat menyeluruh tidak terbatas pada kooptasikooptasi sektoral. Dalam bidang ekonomi, Ormas Islam mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Ormas Islam mempunyai peranan yang besar dengan kekuatan pesantrennya. Pesantren diharapkan dapat banyak menghasilkan wirausahawan

baru yang berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam menyongsong revolusi industri 4.0, menyiapkan sumber daya manusia generasi muda yang mumpuni adalah sebuah keharusan. Pesantren, misalnya, tak lagi sekadar tempat menimba ilmu pendidikan, namun perlu didorong menjadi lembaga yang memberdayakan ekonomi umat.

c. Peranan Ormas Islam dalam Menangkal Terorisme dan Radikalisme

Pandangan yang terlalu mengagungkan pada salah satu kepercayaan dapat menimbulkan rasa fanatisme yang sempit terhadap suatu keyakinan. Rasa fanatik ini akan menjadi lebih buruk lagi bila dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat suci secara tidak utuh. Hal ini yang dapat membuat seseorang menjadi fanatik dan radikal disebabkan oleh pemahaman agamanya. Upaya melawan terorisme dan radikalisme perlu dilakukan dengan terus menanamkan kecintaan generasi muda pada agama dan bangsa. Permasalahan terorisme dan radikalisme menjadi tugas semua elemen masyarakat. Dengan kepedulian dan komitmen yang kuat, Ormas Islam akan mampu membentengi masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme.

Saat ini ormas merupakan wadah penyalur aspirasi masyarakat yang paling efektif. Ormas Islam pada hakikatnya memiliki komitmen untuk dapat menjaga persatuan, kesatuan, dan

kemaslahatan bangsa. Maka, penting untuk menjaga keharmonisan hubungan, baik antara ormas Islam dengan pemerintah. Ormas Islam diperlukan dalam menjembatani aspirasi masyarakat secara konstruktif dengan cara yang baik. Selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat, Ormas Islam juga mempunyai peranan sebagai mitra strategis pemerintah. Pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan tidak cukup mengharapkan peran dari pemerintah saja, namun keterlibatan langsung masyarakat dalam sejumlah aksi juga menjadi sangat penting. Saat ini, pemerintah cenderung bersinergi dan melibatkan ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan agenda-agenda strategis nasional. Ruang-ruang partisipasi bagi Ormas juga lebih banyak dan lebih terbuka bagi penyampaian aspirasinya.³⁸

B. Konsep Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit

Pencegahan adalah proses, cara, suatu tindakan menahan agar suatu penyakit tidak terjadi. Pencegahan ini identik dengan sebuah perilaku. Penanggulangan adalah suatu tindakan yang berguna untuk meminimalisir kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian tersebut dalam hal penyakit.

1. Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak dasar manusia, baik

³⁸ <https://setkab.go.id/peran-organisasi-kemasyarakatan-islam-di-indonesia/>. Diakses padatanggal 19 Februari 2022 pukul 22.00 WIB.

perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian perasaan aman baik masyarakat terhadap hukum, keadilan dan perseorangan maupun pelanggaran hak asasi, negara tentunya wajib sosial atas kesehatan, sarana memadai, tenaga medis yang pembiayaan pelayanan yang kesehatan yang berkualitas, dan terjangkau oleh manusia.³⁹

Sebagai perlindungan bagi warga negaranya. Ini merupakan sebuah tantangan bagi manusia itu sendiri dan negara. Manusia sendiri juga tentunya wajib bertanggung jawab atas kesehatan dirinya sendiri maupun kesehatan manusia yang lain. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pasti ada saja seseorang yang tidak bisa menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya maupun orang lain, sehingga negara perlu membuat aturan-aturan agar warganya bisa saling menjaga. Dengan dibuatnya aturan tersebut, maka diharapkan setiap warga mematuhi agar pandemi atau epidemi segera terselesaikan. Pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang berupa pencegahan dan penyembuhan.⁴⁰

Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan, baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya

³⁹ Yulia Neta, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia," MONOGRAF 1, no. 1(2014), di akses pada tanggal 29 maret 2023 <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/monograf/article/view/120>.

⁴⁰ Nasution, "Hak Kesehatan Masyarakat Dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19." Uin Jakarta. (2020). 15.

penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) diuraikan pula langkah-langkah yang harus diambil untuk mewujudkan standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental, yaitu:

- 1) Peningkatan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
- 2) Pencegahan, perawatan dan pengendalian segala penyakit endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit lainnya;
- 3) Penciptaan kondisi-kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul;

Dalam pandemi ini, Pemerintah berperan besar untuk keselamatan setiap individu dalam yurisdiksi negara yang bersangkutan. Negara wajib bertanggung jawab atas kesehatan warga negaranya terdapat pada Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 9 yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sistem regulasi yang bagus dan jelas antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dapat diterapkan secara efektif, apabila para penegak hukum dan Pemerintah memiliki integritas tinggi serta masyarakat menaati

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam menangani pandemi atau epidemi.⁴¹ Beberapa protokol kesehatan dibuat oleh Pemerintah untuk mencegah transmisi pandemi atau epidemic semakin meluas. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah juga berupaya meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang ada.

Pemerintah meminta masyarakat agar senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari dengan cara: Selalu menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik lalu bilas; Menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju sehingga tidak menularkan ke orang lain; Makan makanan bergizi seimbang; Mengonsumsi buah-buahan dan sayuran; Melakukan olahraga minimal setengah jam setiap hari; Meningkatkan daya tahan tubuh; Cukup istirahat dan segera berobat jika sakit. Pencegahan penularan virus ini dapat dicegah dengan mengetrapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti cuci tangan dengan baik dan benar, etika batuk, serta menjaga kesehatan dan sistem kekebalan tubuh.⁴²

⁴¹Anisa Mufida, "Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19," Uin Jakarta no. 1 (2020). 165–166.

⁴² Nur Rohim Yunus dan Annisa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19", *Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3, (-,2020), 229.

2. Peraturan Daerah Banyumas No. 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam rana pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁴³ Peraturan daerah juga sering disebut oleh masyarakat umum adalah peraturan yang mengatur tentang daerah atau suatu tata tertib yang dibuat oleh daerah untuk mengatur perbuatan atau sikap masyarakatnya agar sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh suatu daerah tersebut.

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah sebagai salah satu tata urutan peraturan peundangundangan, berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang

⁴³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202.

lebih tinggi. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat. Perda harus didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011), UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam PUU (Pasal 3 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011), asas-asas pembentukan PUU sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 237 UU No. 23 Tahun 2014.⁴⁴ Mengingat peranan peraturan daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka dalam proses penyusunannya perlu di programkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas serta dituangkan dalam program legislasi daerah, yang selanjutnya disebut prolegda.⁴⁵

Bahwa kita ketahui sekarang ini virus COVID-19 kasusnya semakin meningkat, sudah banyak masyarakat yang terpapar virus COVID-19 ini. Virus COVID-19 ini tidak dapat dilihat secara kasat mata, kita sebagai manusia dapat melakukan usaha dalam bentuk pencegahan agar tidak terpapar virus COVID-19, dan melakukan penanggulangan dengan upaya untuk memperkecil angka kematian akibat terpaparnya

⁴⁴ Aristo Evandy A. Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum", *Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 4, (Oktober-Desember, 2016), hlm. 611.

⁴⁵ Mawardi Khairi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum", *Selidik*, Vol. 3, No. 5, (Juni, 2017), hlm. 5.

virus COVID-19, membatasi penularan serta penyebaran virus ini agar tidak meluas ke daerah lain atau menularkan kepada orang lain. Dalam upaya meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Banyumas, maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dibentuklah sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Uraian singkat pokok pikiran dan dasar hukum mengenai pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 :⁴⁶

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237)
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3447)
- f. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57)
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan pengertian dari Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan / penularan / kecacatan / kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.⁴⁷

⁴⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab I Pasal 1 Ayat 22.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 ini memiliki asas, maksud dan tujuan. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas :⁴⁸

- a. Kemanusiaan;
- b. Manfaat;
- c. Berdayaguna;
- d. Keadilan;
- e. Kesejahteraan;
- f. Partisipatif;
- g. Non diskriminatif;

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan jenis-jenis penyakit yang berpotensi wabah, KLB, KKMMMD, yaitu:⁴⁹

- a. Kolera
- b. Pes
- c. Demam Berdarah Dengue
- d. Campak
- e. Polio
- f. Difteri
- g. Pertussis
- h. Rabies
- i. Malaria

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab II Pasal 2.

⁴⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab V Bagian Ketiga Pasal

- j. Avian Influenza HSN 1
- k. Antraks
- l. Leptospirosis
- m. Hepatitis
- n. Influenza A baru (H1N1) / Pandemi 2009
- o. Meningitis
- p. YellowFever
- q. Chikungunya
- r. Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan di Daerah.⁵⁰ Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk :⁵¹

- a. Menghentikan penyebaran penyakit;
- b. Meminimalkan jumlah penderita;
- c. Meminimalkan jumlah kematian;
- d. Memaksimalkan angka kesembuhan;
- e. Menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit;
- f. Melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Peraturan Daerah ini juga terdapat ada hak dan kewajiban untuk masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat berhak untuk :⁵²

⁵⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 Ayat 1.

⁵¹ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 Ayat 2.

⁵² Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab IV Pasal 5.

- a. Melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab; Mem peroleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- b. Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;

Dan masyarakat pun berkewajiban untuk :⁵³

- a. Melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- b. Melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/ atau rehabilitative;
- c. Melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/ atau yang ditetapkan sebagai wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- d. Mematuhi larangan dan melaksanakan ketentuan Bupati dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.

Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan prosedur Pencegahan dan Penanggulangan penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. Melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- c. Menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;

⁵³ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab IV Pasal 6.

- d. Melakukan Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan/atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan⁵⁴
- e. Memobilisasi sumber daya kesehatan;
- f. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan;
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah desa, swasta, Masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Peraturan adalah tata aturan yang telah disepakati bersama untuk mengatur seseorang dalam suatu lingkup tertentu, yang apabila jika melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut. Apabila terdapat suatu pelanggaran, berdasarkan peraturan tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020, maka sanksi-sanksi yang akan diberikan yaitu, berupa sanksi administrasi dan juga sanksi pidana.

a. Sanksi Administrasi⁵⁵

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi.
- 2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

⁵⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab IV Pasal 7.

⁵⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab X Pasal 26.

- a) Teguran lisan;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Penghentian sementara kegiatan;
 - d) Penghentian tetap kegiatan
 - e) Pencabutan sementara izin;
 - f) Pencabutan tetap izin;
 - g) Denda administratif; dan/atau
 - h) Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- 4) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- 5) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina berupa isolasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

b. Sanksi Pidana

Dalam perda ini juga dijelaskan mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada mereka yang melanggar perda tersebut.⁵⁶

- 1) Dalam hal tidak ada penetapan Wabah, KLB, dan/atau KKMD, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 2) Dalam hal ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMD, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan/atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran. Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (3) dilakukan dalam operasi penertiban dan sesuai dengan acar pemeriksaan ringan.⁵⁷

⁵⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab XIII Pasal 31.

⁵⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab XIII Pasal 32.

C. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid merupakan jamak dari kata maqas}had yang merupakan mashdar mimi rangkaian dari kata qashada-yaqshudu-qashdanmaqashadan. Pengertian dari Maqāṣid yaitu sesuatu yang dilakukan dengan pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat menempatkan seseorang kepada kebenaran. Sedangkan pemakaian kata Al-Syarī'ah mempunyai arti tempat tumbuh dan sumber mata air. Adapun yang dimaksud dari kata tersebut adalah sumber kehidupan setiap manusia untuk dapat memperoleh kemajuan dan kemaslahatan yang baik di dunia maupun kemaslahatan yang baik di akhirat.⁵⁸

Dalam bukunya *Hammad al-Ubaidy* yang berjudul *As Syatibi Wa Maqāṣid Al-Syarī'ah*, pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menurut Syekh Muhammad Tohir adalah makna dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah dan didalamnya terkandung setiap aturan agama, yang mana tidak hanya mencakup satu aturan tertentu akan tetapi semua aturan yang ada.

Maqāṣid dilihat dari dua macam tujuan, yaitu tujuan pembuat syariah (Allah) dan tujuan mukalaf (manusia) yang sudah dibebani syariah atau kewajiban hukum.

Dalam hal ini tujuan Allah menentukan syariat yaitu untuk

⁵⁸ Buyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslah*. hlm. 5-9.

kemaslahatan hambanya baik itu di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang secara bersamaan. Dengan demikian tujuan Allah membuat syariat adalah untuk memberi pemahaman, memberi kewajiban dan dapat menempatkan mukallaf dibawah ranah hukum syariah.

Adapun dalam syariah yang terpelihara ini tidak dibebankan kepada suatu obyek yang telah disepakati, hanya saja untuk menempatkan manusia dalam ranah agama. Akan tetapi eksistensi dari syariat ini ditentukan untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan syar'ii dalam mendekati kemaslahatan manusia dalam agama dan dunia secara bersamaan. Adapun hukum-hukum yang dipelihara adalah dalam memelihara sesuatu hal yang termasuk dalam kategori *al-darūrot al-khamsah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dalam hal ini yang menjadi dasar kemakmuran yang dipelihara oleh setiap agama, apabila tidak terpenuhi maka kemaslahatan di dunia tidak akan berdiri tegak dan keberhasilan akhirat pun akan hilang.

2. Dasar Hukum *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Dasar hukum terkait dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Imam *Syāṭibi*, beliau menekankan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* itu secara umum bertolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang membuktikan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.

Adapun surat yang berkaitan dengan asal penciptaan, Allah berfirman dalam surat al-Hud ayat 7:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya.”

Ayat lain dalam al-Qur'an surat al-Zariyat ayat 56, firman Allah berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”

Berdasarkan firman Allah diatas, *Imam Syāṭibi* menyatakan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah kemaslahatan yang terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat suatu permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas kemaslahatannya, maka dapat dijelaskan melalui *maqāṣid al-Syarī'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam.⁵⁹

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Adapun lima unsur pokok tersebut yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta. Untuk dapat mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, maka al-Syāṭibi membagi

⁵⁹ Assyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syatibi*. hlm. 67-68.

kepada tiga tingkatan yaitu *maqāṣid al-ḍarūriyyāt*, *maqāṣid al-ḥājiyyāt* dan *maqāṣid al-tahsīniyyāt*.⁶⁰

a. *Al-Ḍarūriyyāt*

Al-Ḍarūriyyāt merupakan penegakan kemaslahatan agama dan dunia, apabila kemaslahatan itu tidak terpenuhi maka kemaslahatan tidak dapat didirikan, sebaliknya yang terjadi adalah kekacauan dan berakhirnya kehidupan. Keselamatan dan kenikmatan di akhirat pun akan hilang dan kembali kepada kerugian besar. Adapun dalam memelihara *al-ḍarūriyyāt* ini dengan dua cara yaitu: memenuhi rukunnya dan mendapatkan kaidahnya (memelihara dari segi eksistensinya) dan menghilangkan kekacauan yang terjadi padanya atau menyimpannya (memelihara dari segi ketiadaannya).

Pada dasarnya ibadah termasuk dalam pemeliharaan agama (*Hifẓ addin*) dari segi eksistensinya seperti halnya iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Sedangkan untuk adat atau kebiasaan termasuk dalam pemeliharaan jiwa (*Hifẓ an-nafs*). Adapun pemeliharaan akal (*Hifẓ al-aql*) apabila dilihat dari segi eksistensinya, seperti misalnya mendapatkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk muamalat termasuk dalam pemeliharaan keturunan (*Hifẓ an-nasl*). Pemeliharaan harta

⁶⁰ Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. hlm. 72.

(*Hifẓ al-mal*) dari segi eksistensinya, juga termasuk dalam pemeliharaan jiwa dan akal, akan tetapi dengan perantara ibadah.

Adapun yang termasuk dalam contoh dari tingkatan maqāṣid al-ḍarūriyyāt diantaranya yaitu:

1) Memelihara Agama (*Hifẓ ad-din*)

Memelihara harta yaitu dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk pada tingkatan primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat dan haji. Terdapat beberapa larangan-larangan yang dapat berakibat adanya ancaman dan sanksi bagi pelakunya, misalnya dilarang keluar dari agama Islam (murtad) dan apabila hal tersebut tetap dilakukan (murtad), maka yang ada itu diancam dengan label kekafiran dan pidana mati.⁶¹ Dalam memelihara agama contohnya yaitu rukun akidah dan rukun Islam.⁶²

2) Memelihara Jiwa (*Hifẓ an-nafs*)

Yang dimaksud dengan memelihara jiwa adalah menjaga jiwa dari kerusakan yang secara umum yaitu anggota tubuh dari segala perkara yang dapat merusaknya dan segala hal yang berpotensi menghilangkan fungsi jiwa secara keseluruhan. Sehingga perbuatan yang merusaknya merupakan tindakan yang

⁶¹ Buyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslaha*. hlm. 118-119.

⁶² Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II. hlm. 121.

salah dan dapat dikenai diyat.⁶³ Adapun contoh dari memelihara jiwa yaitu terkait dengan ketentuan diyat, qisas, dan pertumpahan darah.⁶⁴

3) Memelihara Keturunan (*Hifz an-nasl*)

Memelihara keturunan seperti yang telah disyariatkan dalam hal pernikahan dan dilarangnya berzina. Misalnya menikah dengan cara yang sah untuk mendapatkan keturunan, sebaliknya apabila anak yang dihasilkan dari perbuatan berzina maka tidak akan diakui sebagai keturunan yang sah. Dalam hal ini, apabila seseorang telah mengabaikan aturan terkait dengan memperoleh keturunan ini, maka nantinya akan merusak eksistensi keturunan baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁵

4) Memelihara Akal (*Hifz al-aql*)

Dalam memelihara akal yaitu keharusan bagi setiap orang untuk memiliki akal yang sehat. Dengan demikian, setiap orang diperintahkan untuk menuntut ilmu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas akal. Terkait dengan hal-hal yang dapat menghilangkan akal itu dilarang oleh syara'.⁶⁶ Contohnya larangan hiburan dan minuman keras.⁶⁷

5) Memelihara Harta (*Hifz al-mal*)

⁶³ Al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz III (Kairo: Mustafa Muhammad.th.), hlm. 236.

⁶⁴ Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II. hlm. 121.

⁶⁵ Buyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. hlm. 125.

⁶⁶ Buyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. hlm. 123.

⁶⁷ Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II. hlm. 121.

Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Maka dari itu, Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah, serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara.⁶⁸ Contohnya sebagaimana aturanaturan transaksi, pencurian, pemerkosaan dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang dilarang untuk memelihara harta (*Hifz al-mal*).⁶⁹

Para ulama membagi *ḍarūriyyāt* menjadi 5 (lima) yaitu: memelihara agama (*Hifz ad-din*), memelihara jiwa (*Hifz an-nafs*), memelihara akal (*Hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*Hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*Hifz al-mal*). Akan tetapi ada sebagian ulama menambahi *Hifz al-'ird* (memelihara kehormatan).⁷⁰ Adapun yang dimaksud dengan memelihara kehormatan (*Hifz al-'ird*) yaitu Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-

⁶⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 63-64.

⁶⁹ Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II. hlm. 121.

⁷⁰ Ali Abdelmonim, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 8.

panggilan buruk. Perlindungan kehormatan yang lain yaitu bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.⁷¹

Dalam Islam, tujuan adanya memelihara kehormatan (*Hifz al-'ird*) yaitu tercermin dalam *qadzaf* (melempar dengan kuat dan keras). Syariat Islam telah menetapkan bahwa *qadzaf* adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau wanita yang sudah menikah dengan memberikan tuduhan zina, akan tetapi orang tersebut tidak dapat menghadirkan bukti atas apa yang telah dikatakan atau dituduhkannya.⁷²

b. *Al-Hājiyyāt*

Al-Hājiyyāt adalah kebutuhan manusia yang mesti dimiliki dan keberadaannya akan membuat hidup manusia lebih mudah sehingga dapat terhindar dari kesulitan. Adapun apabila mengabaikan aspek *Hājiyyāt*, maka tidak akan merusak dan membuat hancur ataupun berantakan kehidupannya. Akan tetapi keberadaannya membawa kepada kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya.⁷³

Islam telah mensyariatkan hukum-hukum terkait dengan rukhsah (keringanan) apabila dalam kenyataannya mendapatkan

⁷¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*. hlm. 131.

⁷² M. Lutfi Khakim, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqasid Syariah", *Jurnal Nizham*, vol. 8, no. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 35-36.

⁷³ Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. hlm.115.

kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah taklif. Adapun contoh dari *Hājiyyāt* yaitu memperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila dalam perjalanan jarak tertentu dengan syarat harus diganti pada hari yang lain dan kebolehan untuk men-qasar shalat.⁷⁴

c. *Al-Tahsiniyyat*

Al-Tahsiniyyat adalah kebutuhan manusia dalam rangka untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Adapun apabila mengabaikan aspek *Tahsiniyyat* maka tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan tidak akan menyulitkan. Akan tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan akhlak yang tinggi.⁷⁵

Dalam kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) ini, terdapat beberapa hal yang menjadi kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contohnya yaitu kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Kebutuhan tahsiniyyat ini bertujuan untuk menyempurnakan kemaslahatan primer (*darūriyyāt*) dan kemaslahatan sekunder (*Hājiyyāt*).⁷⁶

⁷⁴ Galuh Nashrullah, dkk. “Konsep Maqashid Al-syariah Dalam Menentukan Hukum Perspektif AL-Syatibi dan Jasser Auda”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, Desember 2014, hlm. 55.

⁷⁵ Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. hlm. 116-117.

⁷⁶ Galuh Nashrullah, dkk. “Konsep Maqashid Al-syariah Dalam Menentukan Hukum Perspektif AL-Syatibi dan Jasser Auda”. hlm. 55.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu usaha secara sistematis terkait kegiatan menemukan pengetahuan yang benar.⁷⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).⁷⁸ Yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan melakukan pengamatan sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis-empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁷⁹ Dalam pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang telah terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya atau keadaan nyata. Adapun maksud dari pendekatan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan

⁷⁷ Zainal Arifin, dkk, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: Stain Press, 2014), hlm. 7.

⁷⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, isbn 970-730-181-8 (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

⁷⁹ David Tan, dkk, *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein* (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020), hlm. 335.

menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini berbanding terbalik dengan penelitian hukum normatif. Dimana dalam penelitian hukum empiris ini data primer atau dasar itu diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara atau penyebaran kuesioner. Penelitian yuridis-empiris digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁸⁰

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sudah tentu harus ada sumber data agar penelitian tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan disini sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan narasumber. Dalam pengambilan sampling, peneliti menggunakan purposive sampling. Pengambilan sampling disesuaikan dengan tujuan penelitian, dengan kata lain unit sampling yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁸¹ Metode Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan

⁸⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149-152.

⁸¹ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti Karena penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, maka yang dijadikan sampel adalah sumber yang dapat memberikan informasi. Disini yang menjadi sampel adalah Ormas Islam yang ada di Banyumas yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas yang memiliki wawasan yang luas terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperlukan dalam penelitian ini dan ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, penulis memperoleh dari berbagai sumber sekaligus untuk melengkapi data primer. Data ini berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, maupun artikel yang ada di internet yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.⁸²

D. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.⁸³

⁸² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Alfabeth: Bandung, 2008), hlm. 15.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dilakukan dengan cara dan tehnik dilapangan menggunakan berbagai cara dan pendekatan yang sesuai. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis. Didalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi), Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan Melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data- data yang konkrit dari sumbernya.⁸⁴

Di dalam penelitan ini penulis menggunakan penelitian observasi Nonpartisipan. Dalam observasi Nonpartisipan ini peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari hari orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam metode observasi Nonpartisipan ini dilaksanakan dengan cara peneliti berada dilokasi penelitian, dan hanya pada saat melaksanakan penelitian, dan tidak terlibat dalam kegiatankegiatan yang berkaitan dengan masalah yang

⁸⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Bumi Aksara:Jakarta, 2013), hlm. 45.

diteliti.⁸⁵

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸⁶

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu: wawancara membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi dengan cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan di wawancara sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan wawancara.⁸⁷

Penulis menggunakan metode interview ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Dimana dalam hal ini nantinya akan mendapatkan data dari pemimpin Ormas Islam di Banyumas yang paham dan mengetahui tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Alfabeth: Bandung, 2008), hlm. 145.

⁸⁶ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 73.

⁸⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

Wawancara dilakukan dengan Ormas Islam di Banyumas yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Perwakilan dari masing-masing Ormas Islam tersebut adalah:

NO	NAMA	JABATAN	ORMAS
1	KH. Ahmad Hadidul Fahmi, Lc.	Ketua PC LBMNU Kabupaten Banyumas	Nahdlatul Ulama
2	Sismanan S.Pd., M.Pd.I.	Ketua MDMC PDM Kabupaten Banyumas	Muhammadiyah
3	Wahyu Choirul Cahyadi	Lembaga Dakwah dan Admin PCNU Banyumas	Nahdlatul Ulama

3. Dokumentasi

Dokumen yang dimaksud adalah sebagai data penelitian, dan tidak semua isi dokumen dimasukkan ke dalam penelitian ini, akan tetapi di ambil pokok-pokok isinya yang dianggap penting, sedangkan yang lainnya sebagai data pendukung saja. Diantaranya adalah data-data berbentuk tulisan, struktur, gambar, ataupun karya-karya, arsip kegiatan dan berbagai hal-hal yang berhasil terbukukan dengan rapi dan tepat. Berbagai data ini adalah yang seluruh isinya mengenai hal-hal yang menyangkut dari informan atau yang dijadikan sumber data penelitian.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data kedalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.⁸⁸ Penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang semuanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. yang mana penelitian ini berpaku pada objek yang tidak berupa angka, akan tetapi lebih banyak pada dokumen tertulis, narasi, dan tidak berupa tulisan (foto dan gambar) ataupun bentuk angka lainnya. Tidak menekan pada hipotesis akan tetapi usaha dalam menjawab permasalahan penelitian.

Yang digunakan metode analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan data agar menjadi sistematis dan rapih sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁸⁹

Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai peran Ormas Islam di Banyumas tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melalui metode induktif yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi. Penelitian secara induktif dimulai dari data, lalu ke tema tema umum. Penulis memulai dengan cara mengumpulkan buku-buku

⁸⁸ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

⁸⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

terkait dengan penelitian penulis dan wawancara dengan para pemimpin Ormas Islam di Banyumas lalu membentuk data ini menjadi kategori-kategori ataupun teme-tema tertentu.⁹⁰ Tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi polapola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.



⁹⁰ Saefudin Azwagyr, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

BAB IV

PERAN ORMAS KEAGAMAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT COVID 19 DI KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

Letak geografis kabupaten Banyumas, terletak disebelah barat daya dan bagian dari provinsi Jawa Tengah, Banyumas terletak diantara garis bujur timur $108^{\circ} 39, 17$, sampai $109^{\circ} 27, 15$, dan di antara garis lintang selatan $7^{\circ} 15.05$, sampai $7^{\circ} 37,10$, yang berarti berada dibelahan selatan garis khatulistiwa.

Luas wilayah kabupaten Banyumas sekitar $1.327,60 \text{ km}^2$ atau setara dengan $132.759,56 \text{ ha}$, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian sungai serayu, untuk tanah pertanian lembah, Sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng gunung slamet sebelah selatan.⁹¹

Kabupaten Banyumas merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata $+ 108 \text{ m}$ di atas permukaan laut, terletak antara $7^{\circ} 15' 05''$ - $7^{\circ} 37' 10''$ lintang selatan dan antara $108^{\circ} 39' 17''$ - $109^{\circ} 27' 15''$ Bujur Timur. Luas wilayah kabupaten Banyumas berupa daratan seluas $1.327,59 \text{ km}^2$. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan. Sebagai daerah beriklim tropis, Banyumas hanya mengenal dua musim yaitu

⁹¹ Pengadilan Agama Purwokerto, <https://www.pa-purwokerto.go.id> , diakses pada 26, Juni 2023, pukul 03.29 WIB.

musim kemarau dan musim penghujan.

Wilayah kabupaten Banyumas terletak di sebelah barat daya dan bagian Provinsi Jawa Tengah. Terletak diantara garis bujur timur $108^{\circ} 39, 17,$, sampai $109^{\circ} 27, 15,$, dan diantara garis lintang $7^{\circ} 15, 05,$, sampai $7^{\circ} 37, 10,$, yang berarti berada dibelahan selatan garis khatulistiwa.

Batas-batas kabupaten Banyumas adalah:

1. Sebelah utara: Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang.
2. Sebelah selatan: kabupaten Cilacap
3. Sebelah barat: kabupaten Cilacap dan kabupaten Brebes.
4. Sebelah timur: kabupaten Purbalingga, kabupaten Kubumen dan kabupaten Banjarnegara

Bumi dan kekayaan kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400M dan masih aktif. Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah karena terletak di belahan selatan khatulistiwa. Demikian karena terletak diantara lereng pegunungan jauh dari permukaan pantai atau lautan maka pengaruh angin laut tidak begitu tampak, namun dengan adanya dataran rendah yang seimbang dengan pantai selatan angin hampir Nampak bersimpangan antara pegunungan dengan lembah dengan tekanan rata-rata antara 1.001 mbs, dengan suhu udara berkisar antara $21,4^{\circ} - 30,9^{\circ} c$.⁹²

⁹² Portal Resmi Kabupaten Banyumas, <https://www.banyumaskab.go.id> , diakses pada 26,

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Letaknya ada dibagian barat daya provinsi Jawa tngah serta berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Barat, dengan ibu kotanya adalah Purwokerto. Kabupaten Banyumas berdasarkan Undang-undang yang didirikan pada tanggal 8, Agustus 1950.⁹³

Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, pada tanggal 6 April 15822 atau bertepatan pada tanggal pada tanggal 12 Robi'ul awwal 990 Hijriah. Kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Banyumas No 2 tahun 1990.

Raden Joko Kahiman adalah seorang yang mendirikan pertama kalinya kabupaten Banyumas, yang kemudian menjadi bupati pertama dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Merapat (Adipati Mrapat). Riwayat singkat diawali dari zaman pemerintahan kesultanan pajang, di bawah pimpinan raja Sultan Hadi Wijaya. Kisah pada saat itu terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kematian Adipati Wirasaba ke-6 (warga utama ke-1) dikarenakan kesalah pahaman dari kanjeng Sultan pada waktu itu. Sehingga terjadi musibah pembunuhan di Desa Bener, kecamatan Lowano, kabupaten Purworejo, sewaktu Adipsti Wirasaba dalam perjalanan pulang dari pisowanan ke Pajang.

Juni 2023, pukul 03.40 WIB.

⁹³Perumahan dan Kawasan Permukiman, ‘‘Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas’’ Artikel, 15, Juni 2020, <https://perkim.id/pofil-pk> , diakses pada 26, Juni 2023, pukul 03.43 WIB.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang peraturan pemerintah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah, termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Daerah daerah yang termasuk wilayah provinsi Jawa Tengah ada 28 daerah kabupaten, antara lain kabupaten Banyumas termasuk nomor urut ke-14. Yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18, Agustus 1950, ditandatangani oleh Preside Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal 8, Agustus 1950 oleh Mentri Kehakiman A.G Pringgodigdo.⁹⁴

Untuk mengoptimalkan dan memajukan peradaban suatu wilayah maka sudah menjadi kewajiban pejabat pemerinthan untuk menentukan visi dan misinya, berikut visi dan misi kabupaten Banyumas.⁹⁵

Visi:

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”

Misi:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartbat
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan an berkelanjutan

⁹⁴ Portal Pemerintah Kabupaten Banyumas, Sejarah Kabupaten Banyumas <https://www.banyumaskab.go.id> ,diakses pada 26, Juni 2023, pukul 03.43 WIB.

⁹⁵ Portal Kabupaten Banyumas, Visi dan Misi, <https://www.banyumaskab.go.id> , diakses pada 26, Juni 2023, pukul 03.45 WIB.

- d. Mewujudkan Banyumas sebagai kabupaten pelopor kedaulatan pangan
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
- f. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
- g. Mewujudkan tatanana masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

B. Profil Ormas Keagamaan

1. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi ahlu sunnah waljamaah tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari. K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti haul, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara.⁹⁶

⁹⁶ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan* (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 66.

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran ahlu sunnah wal jamaah (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma' (keputusan-keputusan para ulama sebelumnya). Dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita Al Qur'an dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu:⁹⁷

- a. Dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'i.
- b. Dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajarannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi.
- c. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al Junaidi. Proses konsolidasi faham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar. Hasan Al-Bashri seorang tokoh Sunni yang terkemuka dalam masalah Qada dan Qadar yang menyangkut soal manusia, memilih pendapat Qodariyah, sedangkan dalam masalah pelaku dosa besar memilih pendapat Murji'ah yang menyatakan bahwa sang pelaku menjadi kufur, hanya imannya yang masih fasiq. Pemikiran yang dikembangkan oleh Hasan Al-Basri inilah yang sebenarnya

⁹⁷Laode Ida, *NU Muda* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 7.

kemudian direduksi sebagai pemikiran Ahlus Sunnah waljama'ah.⁹⁸

Dengan haluan ideologi ahlus sunnah waljamaah ini lahir dengan alasan yang mendasar, antara lain: Pertama; Kekuatan penjajah Belanda untuk meruntuhkan potensi Islam telah melahirkan rasa tanggung jawab alim ulama menjaga kemurnian dan keluhuran ajaran Islam. Kedua; Rasa tanggung jawab alim ulama sebagai pemimpin umat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan dari belenggu penjajah. Ketiga; Rasa tanggung jawab alim ulama menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa Indonesia.⁹⁹

Tidak seluruh perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam fase-fase yang telah dikemukakan sejak akhir abad ke-19 sampai sekarang. Merupakan proses tese dan antitese. Dalam fase pergerakan kemerdekaan misalnya, ada tiga kelompok kekuatan yang berkembang secara bersamaan. Munculnya elit baru sebagai sekolah-sekolah Belanda, dibarengi pula oleh dua kekuatan pergerakan yang bersumber Islam, yaitu: "Islam modern" dan "Islam tradisional". Dalam fase ini modernisasi Islam yang tersalur dalam berbagai keagamaan mulai tersebar dan memperoleh sambutan yang cukup luas di hampir semua kota besar di Indonesia sampai di desa-desa kecil di pelosok negeri.¹⁰⁰

Nahdlatul Ulama sebagai satu organisasi sosial yang terbesar di

⁹⁸Ridwan, *Paradigma Politik NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 95.

⁹⁹Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan* (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 67.

¹⁰⁰Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla AS, *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 12.

Indonesia, sebenarnya adalah komunitas islam yang semenjak kelahirannya tujuh puluhan tahun yang lalu senantiasa berusaha menekankan pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap khazanah budaya nusantara. Di ilhami oleh dakwah khas Wali Songo yang berhasil “mengawinkan” lokalitas budaya dengan universalitas agama, Nahdlatul Ulama berupaya menebar benih-benih Islam dalam wajah yang familiar atau mudah di kenali oleh seluruh masyarakat Indonesia, serta menghindari pendekatan negasional, sehingga kondusif bagi dua hal yang sangat di butuhkan dalam konteks pluralisme, yaitu: Pertama, perekatan identitas kebangsaan. Karena masuk melalui jalur budaya dengan membawa watak pluralis, hampir tidak ada komunitas budaya yang merasa terancam eksistensinya, baik langsung maupun tidak. Mulai dari sinilah kemudian muncul kaidah hukum islam “al ‘adah muhakkamah” yang memberi peluang besar pada tradisi apapun untuk dikonfersi menjadi bagian hukum.

Kabupaten Banyumas berperan penting dalam sejarah panjang perkembangan organisasi NU. Tercatat pada tanggal 23-26 Rabiul Akhir 1365 H atau 26-29 Maret 1946, belum genap setahun setelah Indonesia merdeka, Kota kecil di bagian selatan Jawa Tengah ini menjadi tuan rumah Muktamar NU ke 16

“Muktamar Nahdlatul Ulama ke-XVI diadakan di Purwokerto mulai malam hari Rabu 23 hingga malam Sabtu 26 Rabiuts Tsani 1365, bertepatan 26 hingga 29 Maret 1946,” catat M. Sholahudin

dalam buku Biografi Tujuh Rais Am PBNU.

Muktamar NU di Purwokerto disebut menjadi muktamar NU yang paling fenomenal, karena pada tahun-tahun tersebut nuansa revolusi masih sangat kental dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa keputusan penting juga diputuskan saat itu, antara lain mengukuhkan kembali semangat Resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945 dan berdirinya organisasi sayap perempuan NU pertama dengan nama Nahdlatol Oelama Moeslimat (NOM), hari ini kita kenal dengan nama Muslimat NU.

Jauh sebelum itu, pada tahun 1928-an, di Sokaraja diadakan sebuah forum pengajian khusus untuk para Kiai yang berlangsung setiap bulan sekali. Para Kiai dari berbagai pelosok Banyumas banyak sekali yang hadir dalam pengajian tersebut, tak lupa mereka juga membawa kitab-kitab seperti, Tafsir Al-Baidhowi, Kitab Hadits Al-Bukhari, Kitab Ihya Ulumuddin, Kitab Al-hikam dan kitab yang lainnya yang sudah disepakati.

Kitab-kitab itu merupakan kitab besar yang memiliki daya hidup, kalau dibaca di hadapan berpuluh-puluh kiai, semuanya membuka halaman-halaman kitab yang lagi dibaca, semua menyimak dengan amat seksama. Sedikit saja salah membacanya, misalnya “Al-hamdu” (akhiran”u”) dibaca “Al-hamda” (akhiran “a”), hoo,... hoo bisa pecah suara koor menyalahkan, serentak memberikan koreksi

Sebab salah baca akhiran ini bisa menimbulkan kesalahan tentang

makna, akhiran itu menentukan fungsi kata yang dibaca, bisa berfungsi pelaku, bisa penderita, bisa pula kata sifat dan sebagainya. Salah arti ini bisa menimbulkan konklusi yang fatal tentu saja.

“Makanya, kalau cuma “setengah kiai”, jangan coba-coba memberanikan diri membaca di muka kiai-kiai, keringat dingin bisa mengucur!” kenang KH Saefudin Zuhri pada bab awal otobiografi Guruku Orang-orang Pesantren.

KH Akhmad Syatibi, Kiai paling sepuh diantara 70-an Kiai yang hadir saat itu terpilih menjadi guru dalam pengajian khusus itu. Meskipun awalnya sempat menolak “La, la, kula mboten saged la,” Kiai Akhmad Syatibi akhirnya menerima dengan syarat didampingi oleh 4 orang Kiai lainnya yaitu Kiai Raden Iskandar, Kiai Akhmad Bunyamin, Kiai Zuhdi, Kiai Mursyid.

“Dengan beberapa teman aku menyelinap disana. Kehadiran anak-anak tentu saja bukan bermaksud ikut mengaji Tafsir Al-Baidhowi, itu kan kajian para Kiai. Kami datang sekedar mau menonton Kiai-kiai pada ngaji,” tulis KH Saifudin Zuhri dalam buku Guruku Orang-orang Dari Pesantren.

Setiap pengajian itu berlangsung, suasana kota kecil Sokaraja mendadak ramai karena setiap Kiai yang hadir ikut pengajian tak pernah datang sendirian, mereka selalu datang bersama 3-5 orang pengiringnya. Belum lagi warga masyarakat setempat juga ikut hadir membanjiri pengajian itu.

“Suasananya jadi seperti ada Konggres. Masyarakat bertambah hidup dan syiar islam lebih dinamis dibuatnya,” catat KH Saifuddin Zuhri masih dalam buku Guruku Orang-orang Dari Pesantren.

KH Saifuddin Zuhri adalah seorang ulama pejuang kemerdekaan dan intelektual NU, dia lahir di Desa Kauman, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas 1 Oktober 1919. Ayahnya H Mohammad Zuhri adalah seorang petani dan penarik dokar, ibunya Siti Saudatun adalah seorang pengrajin batik. KH Sifuddin Zuhri menikmati kehidupan masa kecilnya di Sokaraja hingga usia 17 tahun, kemudian dia memutuskan merantau ke Kota Solo untuk melanjutkan pendidikannya.¹⁰¹

Berikut adalah susunan personalia Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas:

JABATAN	NAMA
MUSTASYAAR	KH. Abdul Hamid Rusydi, S.Pd.I.
	KH. Zaenurrochman Al Khafidz
	KH. Ahmad Shobri
	KH. Nurul Huda
	Habib Muhammad Al Habsy, S.Pd.
	Habib Achmad Alatas, S.H.
Rais Syuriyah	KH. Drs. Mughni Labib, M.Si.

¹⁰¹ <https://nubanyumas.com/sejarah-halaqah-ulama-banyumas-tahun-1928/>, Jumat, 25 Agustus 2023, Pukul 03.47.

Wakil Rais Syuriah	KH. Drs. Taefur Arofah, M.Pd.I.
	KH. Drs. Hisyam Thantowi, M.Si.
	KH. Ahmad Muhail
	KH. Nur Chafidz
	KH. Mahfudz Sholeh
Katib	KH. DR. Ansori, M.Ag.
Wakil Katib	Drs. Akhsin Aedi Fanani, M.Ag.
	Drs. Khotmil Kirom, S.Sos.I.
	Ahmad Nadzir Ghozali, S.Pd.
	Muhyiddin Dawoed, Lc., M.Ag.
	Ahmad Tauhid, S.Ag., M.Pd.
A'wan	KH. Dzuhroni
	K. Thoefur Anwar
	Dr. Ir. H. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr.
	KH. Maulana Ahmad Hasan. S.Pd.I.
	H. abdullah Sutarno
	KH. Zuhdi Azhari
	K. Slamet Subakhi
	K. Muhammad Rifqi Musthofa
TANFIDZIYAH	
Ketua	H. Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I.
Wakil Ketua	Dr. H. Ahmad Luthfi Hamidi,

	M.Ag.
	Drs. H. Imam Hidayat, M.Pd.I.
	H. Suherman, S.H.
	Sudir, S.Ag., M.Si.
	KH. Abdur Rozak
Sekretaris	Amin Makhasin, S.Ag.
Wakil Sekretaris	Drs. H. Fuad Hasyim, M.Pd.
	Akhmad Tantowi, M.Pd.I.
	Drs. Mukhtarom
	H. Amin Ma'ruf S.Sos., M.Si.
	Rujito, S.Sos. M Wahyu Fauzi Aziz, S.H., M.S.I
Bendahara	H. Ansori Trisno Hartowo
Wakil Bendahara	Muhsin, S.Pd., M.Pd.I.
	Muhammad Ridwan, S.Pd.I.
	H. Arfani

Tabel 4. Susunan personalia PCNU Banyumas.

2. Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya

untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen.¹⁰²

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihatkaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat dengan tahayul, Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.¹⁰³ Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah. Organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir-hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti shalat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya.¹⁰⁴

Untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi ini, Muhammadiyah bermaksud untuk mendirikan lembaga-lembaga

¹⁰² M. Raihan Febriansyah, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), hlm 3.

¹⁰³ Muhammad Syarif Hidayat, *Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah* (Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011), hlm. 37.

¹⁰⁴ Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), cet. Ke I, hlm. 16.

pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tabligh di mana dibicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid-masjid serta menerbitkan buku buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan majalah-majalah.¹⁰⁵

Setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum (rechtspersoon) bagi Muhammadiyah, namun permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 18 tanggal 22 Agustus 1914, izin ini hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Untuk menyasati pembatasan tersebut, K.H. Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta berdiri dengan menggunakan nama lain, seperti Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, Ahmadiyah di Garut, dan perkumpulan SATF (Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah) di Surakarta.¹⁰⁶

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui pidatonya, dalam kongres itu

¹⁰⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996), hlm. 86.

¹⁰⁶ Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 314.

banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya. Untuk mencapai maksud ini, anggaran dasar dari organisasi Muhammadiyah yang membatasi diri hanya pada kegiatan-kegiatan di Yogyakarta saja, haruslah lebih dahulu diubah. Ini dilakukan pada tahun 1920 ketika wilayah operasi Muhammadiyah sudah meliputi seluruh pulau Jawa dan pada tahun berikutnya (1921), Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh wilayah Indonesia.¹⁰⁷ Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo dan lain sebagainya yang diprakarsai oleh Muhammadiyah. Selain itu, di dalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri, banyak pula berdiri majelis, Lembaga serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan social kemasyarakatan.

Seiring berjalanya waktu mulai menyebar di berbagai daerah di Indonesia tak terkecuali di daerah Banyumas. Masyarakat muslim

¹⁰⁷ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. hlm. 87.

Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah adalah ketika Kyai Dahlan memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitus-Salam sebelah barat alun-alun Purwokerto, pada tahun 1920. Kyai Dahlan pada waktu itu disambut hangat oleh tokoh-tokoh Islam di Purwokerto, antara lain R. Mochamad Dirjo, K. H. Mansur, K. H. Halimi, Hasanmihardjo, K. Ma'ruf, Mochamad Sayidi, Z. Yastrawirya, Yasmirja, H. Abdurochim, Muheni, K. Sanasngad, Jarnuji, Sanuji, Tarikat, Ny. Hasanmiharjo, Ny. H. Abdullah.

Dalam akhir pengajian akbar, Kyai Dahlan mengajak pada hadirin supaya mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto. Ajakan ini di respon oleh K. Ma'ruf dan Bapak Hasanmihardja dengan menghampiri Kyai Dahlan setelah pengajian berakhir dan mengundang beliau untuk mengadakan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut menyepakati bahwa K.H. Ahmad Dahlan akan hadir lagi di Purwokerto untuk memberikan pengajian yang kedua. Kehadiran K.H. Ahmad Dahlan yang kedua pada 1921 dapat dianggap sebagai momentum yang tepat untuk menyusun pengurus Persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto berhasil dibentuk dan langsung disahkan oleh beliau pada waktu itu juga. Kemudian pada 9 Oktober 1921, dengan agenda HB. 438/7, pengurus Muhammadiyah cabang Purwokerto secara resmi mengusulkan agar Muhammadiyah yang berada di Purwokerto. Satu tahun kemudian,

dengan surat ketetapan no. 11/BM tertanggal 15 November 1922, Presiden (sekarang sama dengan ketua PP) Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan, meresmikan persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto menjadi cabang persyarikatan Muhammadiyah.

Susunan pengurusan Muhammadiyah cabang Purwokerto periode pertama yang terbentuk pada tahun 1921 dan kemudian disahkan pada tahun 1922 adalah sebagai berikut Ketua K. Ma'ruf, Staf Pengurus Bp. Hasanmiharja, Bp. Abdurochim, Bp. Z. Yastrawirya, Bp. Mochamad Sayidi, Bp. Yasmirja, Bp. Sanasngad, Bp. Yasnuji, Bp. Tarikat, Ibu Hasanmiharjo, Ibu H. Abdullah.

Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah masuk ke Kabupaten Banyumas secara yuridis formal ialah 15 November 1922 dan secara de facto kepemimpinan Muhammadiyah Banyumas sudah dibentuk tahun 1921, pada waktu K.H. Ahmad Dahlan mengunjungi Purwokerto yang kedua kalinya. Setelah Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terbentuk dan disahkan. Pengurus Muhammadiyah sangat giat dalam menyebarluaskan Persyarikatan Muhammadiyah hingga ke pelosok Daerah di Banyumas. Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas membentuk Organisasi Muhammadiyah di setiap desa dan kecamatan, Tak terkecuali Desa Sidabowa dan Desa Patikraja. Keberadaan Muhammadiyah Desa Sidabowa menurut bapak Slamet selaku tokoh Muhammadiyah Sidabowa dan sekaligus keturunan dari

pendiri Muhammadiyah Ranting Sidabowa, awal mula Ranting Muhammadiyah Sidabowa berdiri kurang lebih tahun 1950 oleh Bapak Hadi Sutoyo, Bapak Bau Kandri / H. Abu Bakar, Bapak P. Dir Siswokarto, Bapak H. Yasin. Dan Ranting patikraja berdiri pada 1950 yang didirikan oleh seorang kepala wilayah desa Patikraja bersama tokoh agama didesa Patikraja.

Berikut adalah susunan personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas:

Jabatan	Nama
Penasehat	Prof. Dr. H. M. Dailamy
	Drs. H. A. Dachirin
	Drs. H. Abdul Ghani Ibrahim
	Drs. H. Daliman, M.Pd.
	Drs. H. Umar
Ketua	Dr. Ibnu Hasan, M.S.I.
Wakil Ketua	Drs. Agus Miftah
	Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, MM., MH.
	Mintaraga Eman Surya, Lc., MA.
	Drs. Achmad Kifni
	Dr. N. Hizbul Muflihin, M.Pd.
	H, M, Thohar, M.Si.
	Drs. Musirin, M.A.

Sekretaris	Drs. H. M. Djohar AS, M.Pd.
Wakil Sekretaris	Fatkurohman, S.Pt.
Bendahara	Drs. H. Ahmad Supratptono, M.Si.
Wakil Bendahara	Mochamad Aminudin, S.Ag., M.Pd.
Kepala Kantor	Sabar Waluyo, S.E.
Majelis Tarjih dan Tajdid	H. A, Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag.
Majelis Tabligh	Amrulloh Sucipto Aji, S.Sos.
Majelis Dikdasmen	Drs. H. Warmanto, M.Pd.
Majelis Pendidikan Kader	Drs. Khomsi
Majelis Pembina Kesehatan Umum	dr. H. Muttaqin Pramudigdo, Sp.S.
Majelis Pelayanan Sosial	Drs. Ir. H. Sakuri Dahlan, MT.
Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan	H. Lamun Effendi Ibrahim
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan	H. M. Sutopo Aji, S.E.
Majelis Pemberdayaan Masyarakat	Ir. H. Sugiyanto, M.M.
Majelis Hukum dan HAM	Ismiyanto Heru Permana, S.H., M.H.
Majelis Lingkungan Hidup	Anwar Ma'ruf, S.T., M.T.
Majelis Pustaka dan Informasi	Dr. Ali Rokhman, M.Si.
LPCR PDM Banyumas	Yuli Night Budi Permana, S.Pd.

LPPK PDM Banyumas	Suryo Budi Santoso, S.E., MSA., Ph.D.
LPB PDM Banyumas	Sismanan, S.Pd., M.Pd.
LAZIZMU PDM Banyumas	Drs. Sujiman, M.A.
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik	Dr. H. M. Najib, M.Hum.
Lembaga Seni Budaya dan Olahraga	Drs. Mudjiono
LBIH PDM Banyumas	Drs. H. Mukhzin Ash Safikh
Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren	M. Syamsudin, S.Ag.

Table 2. Susunan personalian PDM Banyumas

C. Analisis Peran Ormas Islam Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Covid 19 Di Kabupaten Banyumas Menurut Peraturan Daerah NO. 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit.

Pada analisis hasil penelitian ini, peneliti terlebih dahulu memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yaitu diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Fakultas Syariah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto ke ormas islam di Banyumas yaitu Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah untuk melakukan penggalian data. Dari pengamatan peneliti, kegiatan program kerja yang dilakukan para ormas merupakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Hal tersebut khususnya untuk

masyarakat di kabupaten Banyumas yang terdampak covid-19 dan berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, peneliti menanyakan permasalahan atau kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh para ormas selama menjalankan tugas dan fungsinya di lapangan. Apabila ada permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka pihak ormas akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan evaluasi selama kegiatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang disahkan pada tanggal 21 April 2020 oleh Bapak Achmad Husein selaku Bupati Banyumas. Dalam penerapan atau pengimplikasikan di lapangan peraturan daerah ini memberikan dampak yang sangat signifikan dan berpengaruh besar yang dirasa cukup efektif untuk mengatur masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan penyakit di masa pandemi COVID-19.

Dalam regulasi atau aturan hukum dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 yang diterapkan khususnya di Kabupaten Banyumas membawa dampak positif dari segi kesehatan dan segi ketertiban dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit di masa pandemi COVID-19 ini. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam hal ini yang disebut masyarakat juga organisasi kemasyarakatan (Ormas)

dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan di Daerah.¹⁰⁸ Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2020 menjelaskan tentang hak dan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah pada bab 4 bagian kesatu dan kedua, untuk mencari informasi tentang pelaksanaan perda tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa subjek perwakilan dari dua ormas islam terbesar yang ada di kabupaten Banyumas.

1. Peranan Nahdlatul Ulama Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Covid 19 Di Kabupaten Banyumas

Subjek 1

Nama : Wahyu Choirul Cahyadi

Jabatan : Lembaga Dakwah Dan Admin PCNU Banyumas

Hasil wawancara yang di peroleh dari Wahyu Choirul Cahyadi atau pak wahyu berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan penelitian sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:¹⁰⁹

Peneliti menanyakan apa tugas pokok dan fungsi Ormas NU,

Jawaban yang diberikan oleh pak wahyu ialah:

“Nahdlatul Ulama ini didirikan yaitu berlakunya ajaran Islam yang menganut Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja). Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Jadi, tugas pokok dan fungsi NU ada di bidang agama, yaitu tadi berupaya melaksanakan Ahlusunnah Wal Jamaah. Kemudian di sektor pendidikan, kebudayaan dan pengajaran mengupayakan terwujudnya yang sesuai dengan ajaran Islam guna membina umat agar berbudi luhur, berwawasan luas, dan berakhlakul karimah. Di sektor sosial, NU juga mengupayakan terwujudnya

¹⁰⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 Ayat 1.

¹⁰⁹ Wawancara dengan bapak Wahyu choirul cahyadi sebagai admin dan Lembaga dakwah PCNU Banyumas, pada tanggal 15 mei 2023.

kesejahteraan lahir dan batin bagi penduduk Indonesia. Kemudian ada lagi di sektor ekonomi, NU juga mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui tugas pokok dan fungsi dari Ormas Nahdlatul Ulama terdapat di bidang Agama, Sosial, Pendidikan, dan Ekonomi. Dari keempat bidang tersebut disimpulkan bahwasanya Nahdlatul Ulama ini melaksanakan fungsi dari keempat bidang tersebut sesuai ajaran Islam menurut Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja).

Kemudian peneliti bertanya kembali, apa saja program kerja yang dilakukan pada saat covid 19 waktu itu? Pak wahyu menjawab:

“Yang pertama, kita sosialisasi kerjasama dengan tim gugus covid kota dan provinsi. Yang kedua dalam bentuk sosialisasi. Kemudian kita berbagi sembako, berbagi masker, penyemprotan disinfektan, dan juga ada vaksinasi bekerjasama dengan berbagai pihak. Seperti waktu itu kita pernah melakukan vaksinasi yang bekerja sama dengan polres banyumas yang dilakukan di halaman gedung PCNU.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwasanya Ormas Nahdlatul Ulama selama masa covid-19 juga memiliki program kerja diantaranya yaitu sosialisasi covid 19, berbagi sembako, berbagi masker, penyemprotan disinvektan, dan juga vaksinasi yang bekerja sama dengan berbagai pihak.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, siapa sasaran dari adanya program kerja tersebut? Pak wahyu menjawab:

“sasarannya yaitu semua masyarakat yang terdampak terutama orang kurang mampu yang jelas sangat terdampak covid 19. Kalo terdampak semuanya terdampak kan? Tapi yang kita lebih

utamakan itu mereka yang menengah ke bawah. Dalam kategori kurang mampu lah, seperti para tukang becak, kemudian tukang sampah juga warga yang dinilai kurang mampu. Jadi sasarannya seperti itu yang terdampak tetapi orang yang memang ekonominya menengah ke bawah.”

Berdasarkan wawancara Bapak wahyu, dapat disimpulkan bahwasanya sasaran dari penerima bantuan yang diberikan PCNU adalah masyarakat yang terdampak, namun disini terdampak itu adalah yang memiliki kategori menengah ke bawah ekonominya. Jadi, sasarannya memang ke orang yang tepat, bukan sekedar terdampak, karena jika hanya terdampak semuapun juga terdampak akibat covid 19 ini.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana langkah langkah ormas Nahdlatul Ulama agar kegiatan tersebut menjadi efektif dan tepat sasaran? Pak wahyu menjawab:

“Sasaran kegiatan berbagi sembako tersebut kami bagikan langsung dengan cara door to door, selanjutnya untuk program yang lain seperti berbagi masker, vaksinasi, penyemprotan kits lakukan di tempat yang sudah kita sepakati bersama. Mengapa kami lakukan cara ini? Karena demi menghindari kerumunan warga serta mendukung program pemerintah memutus rantai penyebaran covid-19. Insya Allah tepat sasaran karena kami melihat langsung keadaan warga yang akan kami berikan bantuan tersebut.”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan tentang apa yang menjadi kendala dalam mewujudkan program kerja terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini? Pak wahyu menjawab:

“Namanya kegiatan bakti sosial ya pasti membutuhkan yang namanya dana kan ya, jadi terkadang disitu kendalanya. Namun, kami menyikapi dengan cara urunan dari anggota pengurus PCNU dan juga banyak bantuan yang di salurkan lewat kami,

juga dari pemerintah, pernah kita melakukan vaksinasi bersama Polres disitu kita kelebihan peserta, dan kuota vaksin tidak cukup, tapi Alhamdulillah situasi aman terkendali dan lancar, intinya kita saling berkontribusi antar anggota dan masyarakat sehingga tercapai kegiatan yang akan dilaksanakan.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan rata-rata kendala selama melaksanakan kegiatan, kebanyakan memang terkendala di dana. Tetapi, setiap ormas memiliki cara agar bisa menemukan solusi, mereka memiliki solusi untuk kendala dana ini dengan cara urunan atau iuran para pengurus PCNU dan juga bantuan dari berbagai pihak.

2. Subjek 2

Nama : KH. Ahmad Hadidul Fahmi, Lc

Jabatan : Ketua LBMNU Banyumas

Peneliti mewawancarai KH. Ahmad Hadidul Fahmi, Lc atau Gus Fahmi selaku ketua Lembaga Batsul Matsail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas (LBMNU).

Hasil wawancara yang di peroleh dari Gus Fahmi berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:¹¹⁰

Peneliti menanyakan apa tugas pokok dan fungsi Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan LBMNU, Jawaban yang diberikan oleh Gus Fahmi ialah:

“Jadi, NU ini adalah penyambung lidah masyarakat dan juga khususnya warga nahdliyin, dan juga disitu kita menangi beberapa pondok peantren, dan juga sekolah sekolah yang menganut aswaja atau ahlu sunnah wal jama’ah, di situ saya

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak K.H Ahmad hadidul fahmi, Lc sebagai ketua LBMNU Kabupaten Banyumas, pada tanggal 11 Juni 2023

menjabat sebagai ketua LBMNU Banyumas dan tugas di dalamnya yaitu kita memberikan jawaban dan mengkaji masalah keagamaan yang ada di masyarakat sebagaimana yang seperti kami lakukan beberapa waktu lalu ketika covid 19 yaitu kita memberikan pendapat kita tentang rukhsah atau keringanan dalam jarak sholat, dan juga boleh tidak sholat jamaah ketika covid 19, karena adanya larangan berkerumun untuk menegah penularan covid 19.”

Berdasarkan wawancara dengan Gus Fahmi dapat diketahui Ormas NU Dan LBMNU adalah organisasi yang dibentuk untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Aswaja. Seperti yang kita ketahui Aswaja diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia khususnya NU. Kemudian, NU berusaha mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan keagamaan (dakwah), kependidikan, sosial kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pemberdayaan ekonomi.

Kemudian peneliti bertanya kembali, apa saja program kerja yang dilakukan pada saat covid 19 waktu itu? Gus Fahmi menjawab:

“Kita waktu itu melaksanakan pengkajian terhadap fatwa MUI tentang boleh tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid, dan juga jaga jarak di masjid, kita melakukan sosialisasi 3M di mesjid, juga lewat sosial media dan juga saya basicnya kan di pesantren di situ juga kami ikut melaksanakan itu di pesantren dan sekolah yang kita punya, dan di NU juga mengadakan berbagai macam kegiatan dalam penanggulangan covid 9, seperti berbagi sembako, masker, penyemprotan, dan juga vaksinasi.”

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui program kerja dari NU dan LBMNU adalah mengadakan sosialisasi 3M yaitu pencegahan Covid-19 kepada masyarakat setempat, sekolah sekolah dan pesantren dan melakukan penyemprotan hingga berbagi masker serta vaksinasi.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana pelaksanaan, dan evaluasi program kerja tersebut pada masa pandemi covid-19, Gus

Fahmi menjawab:

“untuk pelaksanaan lancar saja berjalan sesuai yang telah dilaksanakan, namun untuk evaluasi karena kita waktu itu baru mengalami pandemi masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan. Dan menurut saya sudah berjalan sangat baik karena semua kegiatan berjalan dengan lancar alhamdulillah.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan telah terealisasi dengan lancar. Namun, untuk evaluasi seperti yang dikatakan Gus Fahmi masih banyak yang harus diperbaiki lagi.

Berdasarkan uraian peneliti diatas program program dari organisasi islam Nahdlatul Ulama telah sejalan dengan perintah bupati banyumas dalam peraturan daerah banyumas No 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit dapat disimpulkan Satgas NU Peduli Covid-19 telah bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk membantu pemerintah dalam meminimalkan dampak pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan telah dilakukan NU sebagai organisasi Islam di Banyumas yaitu :

1. Kampanye Jaga Jarak/sosialisasi (social distancing)

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya covid 19 pada saat itu menjadi masalah utama pemerintah guna menekan penyebaran virus, kesadaran tersebut harus dibangun dan dijalankan mengingat masih ada beberapa gelintir masyarakat atau pihak yang memandang Covid-19 sebagai aib. Pada saat itu, Covid-19 itu sendiri justru kalah bahayanya dengan "stigma negatif" yang justru diterima dari

lingkungan atau masyarakat, padahal pandemi tersebut merupakan masalah bersama.

NU Banyumas juga terus ikhtiar menjadi garda depan dengan jutaan warga yang dimiliki. Selain sosialisasi, NU Banyumas juga melakukan gerakan nyata penerapan protokol kesehatan sebagai implementasi "new normal", berupa kebiasaan menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, hingga mengurangi kerumunan.

2. Berbagi masker gratis dan Bakti Sosial/berbagi sembako

Dari Nahdlatul Ulama alah satu kegiatannya yaitu Pengurus Cabang Fatayat NU Banyumas, Jawa Tengah saat itu terus melakukan berbagai kegiatan bakti sosial untuk turut meringankan beban berat yang mulai banyak dirasakan masyarakat bawah karena dampak penyebaran wabah virus corona atau Covid-19. Fatayat NU Banyumas menggelar pembagian 200 paket sembako, yang terdiri dari beras 3 kg, 1 kg gula pasir dan 1 liter minyak goreng.

Sasaran penerima sembako kali ini difokuskan pada warga kelurahan Kober, Banyumas yang sedang diisolasi, para fakir miskin, loper koran, tukang becak, tukang ojek, dan lainnya. Selain sembako juga di bagikan 350 pack masker, 1.250 tablet vitamin C, dan juga hand sanitizer. Sebelumnya, pada hari jumat, 17 April 2020, juga membagikan 300 nasi bungkus dan 30 lusin masker untuk tukang ojek, tukang becak, tukang parkir, buruh harian di sekitar Kota Purwokerto.

Dengan hadirnya Tim di lapangan yang membagikan masker gratis dan sembako kepada mereka, diharapkan hal ini dapat mengurangi resiko mereka tertular dan menularkan virus dan meringankan beban ekonomi. Selain itu Masyarakat yang menerima masker gratis dan sembako sangat senang dan berterima kasih kepada tim khususnya mereka yang tahu bahayanya virus ini.¹¹¹

3. Penyemprotan disinfektan

Guna menekan penyebaran covid 19 pada waktu itu ormas Nahdlatul Ulama yang di bantu oleh Banser melakukan penyemprotan disinfektan, Pemerintah desa Klahang dan Banser NU lakukan penyemprotan disinfektan. Selain penyemprotan juga dihimbau kepada warganya untuk selalu menjaga kebersihan dengan sering cuci tangan dengan sabun atau handsanitizer.

Kegiatan ini melibatkan seluruh perangkat desa, kader Ansor dan Banser serta masyarakat. Penyemprotan di prioritaskan pada tempat tempat umum, seperti masjid, mushola dan sekolah. Penyemprotan di lakukan di seluruh ruangan baik Masjid, mushola, sekolah dan kantor Kepala Desa. Sekaligus pembersihan di tempat tempat umum lainnya.¹¹²

¹¹¹ <https://www.banyumasekspres.id/banyumas/nu-banyumas-bagikan-ribuan-paket-sembako-bantu-warga-terdampak-covid-19/20/04/2020/>, Rabu, 30 Agustus 2023, pukul 00.53.

¹¹³ <https://www.banyumasekspres.id/banyumas/cegah-covid-19-pemdes-klahang-bersama-ansor-banser-lakukan-penyemprotan-disinfektan/21/03/2020/>, Rabu, 30 Agustus 2023, pukul 00.56.

4. Vaksinasi

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas bekerjasama dengan Polresta Banyumas dan Korem 071 Wijayakusuma melaksanakan Vaksinasi di UNU Purwokerto. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan 2 kali, pada hari Sabtu, 25 September 2021 dan Senin, 27 September 2021. Kegiatan di nilai lancar dan tanpa kendala karena program tersebut melibatkan beberapa pihak diantaranya BEM UNU Purwokerto, Dosen, PMII, PKPT IPNU IPPNU, dan dibantu juga oleh LP Ma'arif Banyumas serta masyarakat umum. Diharapkan kegiatan tersebut dapat mengurangi penyebaran covid 19 pada waktu itu.¹¹³

Dan juga Lembaga Bhatsul matsail (LBM) yang dibentuk PCNU Banyumas telah mengeluarkan beberapa keputusan terkait hukum-hukum fikih yang dapat menjadi rujukan untuk mengantisipasi penyebaran virus ini. Setidaknya, ada beberapa produk yang sudah bhatsul matsail keluarkan terkait Covid-19 di banyumas, mulai dari masalah peribadahan dan juga hal lainnya.

Kondisi pandemi yang banyak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat ini merupakan satu fenomena khusus yang melahirkan keterbatasan dalam berbagai aspek ibadah, sehingga pada beberapa ritual ibadah seperti shalat berjama'ah di masjid, shalat jum'at, pengajian dan sejenisnya patut mendapatkan rukhsah untuk dilakukan atau diganti menjadi ibadah di rumah saja, dengan tujuan

¹¹³ <https://unupurwokerto.ac.id/2021/page/2/>, Rabu, 30 Agustus 2023, pukul 00.58.

untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan menjadikan mashlahat di kalangan kaum muslimin.

2. Peranan Muhammadiyah Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Covid 19 di Kabupaten Banyumas

1. Subjek 1

Nama : Sismanan S.Pd., M.Pd.I.

Jabatan : Ketua MDMC Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

Peneliti mewawancarai pak Sismanan selaku ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) sebagai subjek dari Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Hasil wawancara yang di peroleh dari bapak Sismanan S.Pd., M.Pd.I. atau Pak Sis berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:¹¹⁴

Peneliti menanyakan apa tugas pokok dan fungsi MDMC Muhammadiyah, Jawaban yang diberikan oleh Pak Sis ialah:

“MDMC adalah lembaga yang bertugas mengkoordinasikan sumberdaya muhammadiyah dalam kegiatan penanggulangan bencana baik pada kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi, seperti kemarin dalam kasus covid 19 kami juga membentuk tim yaitu Muhammadiyah Covid 19 Comand Center (MCCC) yang bergerak dalam pencegahan dan penanggulangan covid 19”

Dari wawancara tersebut dapat di simpulkan tugas pokok dan fungsi MDMC Muhammadiyah yaitu sebagai koordinator sumberdaya muhammadiyah dalam penanggulangan bencana, juga seperti dalam pencegahan dan penanggulangan covid 19. Kemudian peneliti bertanya kembali, apa saja program kerja

¹¹⁴ Wawancara terhadap bapak Sismana S.Pd., M.Pd.I. sebagai ketua MDMC Kabupaten Banyumas, pada tanggal 17 Mei 2023.

yang dilakukan pada saat covid 19 waktu itu? Pak sis menjawab:

“selama pandemi kita bekerja sama bersama mccc, aisyyah dan organisasi organisai dibawah naungan muhammadiyah, kemudian menyantuni kaum dhuafa yang terdampak covid-19. Kemudian untuk anggota muhammadiyah juga pasti diutamakan, dan juga untuk panti asuhan, baru setelah itu berbagi dengan masyarakat diluar, sosialisasi 3M juga tidak lupa kami elalu gaungkan kepada jamaah jamaah kita dan kepada masyarakat. Selanjutnya, alhamdulillah kita juga pernah mengadakan bakti sosial, kami kerjasama dengan aisyyah bersama Universitas Muhammadiyah purwokerto (UMP), juga kita membagikan masker dijalan, erta penyemprotan disinfektan di beberapa tempat, dan di kami juga ada tim pemulasaran jenazah, pemulasaran jenazah tereut tidak hanya untuk kaum muslim tetapi juga untuk semua kalangan, kita juga ada program pelatihan di bidang UMKM yang kita laksanakan bersama Aisyyah. Usahnya ada menjahit, bikin keripik, ya makanan-makanan gitu untuk dijual.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui program kerja dari MDMC Muhmmadiyah ada bakti sosial dengan berbagi sembako dan uang kepada anak yatim dan kaum dhuafa, kepada masyarakat yang terdampak, sosialiasi 3M, pembagian masker gratis, penyemprotan disinfektan, vakinasi, tim pemulasaran jenazah korban covid 19, dan dukungan pelatihan UKM kepada ibu-ibu agar tetap memiliki penghasilan selama pandemi.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana pelaksanaan, dan evaluasi program kerja tersebut pada masa pandemi covid-19, Pak Sis menjawab:

”Alhamdulillah semua berjalan dengan sangat lancar, mungkin kita masih banyak salah sasaran penerima bansos ataupun ada yang tidk kami beri itu menjadi evaluasi bagi kami, tapi selama ini alhamdulillah semua kegiatan berjalan lancar”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui semua kegiatan selama covid 19 telah di laksanakan dengan lancar.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan tentang apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program kerja di masa pandemi Covid-19 ini? Pak Sis menjawab:

“kendalanya ya jika tidak ada dana maka kegiatan tidak akan berjalan. Kemudian kendala secara horizontal atau di internal alhamdulillah gak ada, semua pengurus anggota muhammadiyah mendukung selagi untuk kebaikan. Karena organisasi kita ini senantiasa mengajak kebaikan.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasanya penyebab suatu kendala yang terjadi untuk kegiatan di ormas muhammadiyah adalah terkait dana kegiatan, tapi banyak berbagai pihak yang membantu.

Pimpinan Muhammadiyah Banyumas membentuk Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan aksi penanganan Covid-19. Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) memiliki tim yang terdiri dari perwakilan: Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), ‘Aisiyah

Di banyumas sendiri MCCC telah melaksanakan tugas diantaranya yaitu dalam social masyarakat, ekonomi, kesehatan, pada masa covid.

Dalam hal sosial masyarakat yaitu seperti :

1. Kampanye jaga jarak/sosialisasi

Untuk mencegah penularan covid 19 diketahui bahwa tidak ada intervensi tunggal yang sempurna. Melainkan memerlukan banyak intervensi dalam melakukan pencegahan yang berlapis-lapis. Lapisan

pencegahan tersebut terdiri dari jaga jarak/di rumah saja, bermasker, cuci tangan, etika batuk, jangan sentuh wajah, hindari kerumunan, testing, ventilasi ruangan yang mencukupi, regulasi-partisipasi masyarakat, karantina/isolasi, dan yang terakhir baru vaksin. Maka dari itu pada saat itu Muhammadiyah kabupaten banyumas selalu menggaungkan 3M.

2. berbagi masker gratis dan bakti sosial/berbagi sembako

Sesuai dengan program gerakan LAZISMU pusat dan juga LAZISMU Jawa Tengah, yang menjadi keputusan dari PP Muhammadiyah. Upaya untuk pemberdayaan masyarakat yaitu, melaksanakan kegiatan program sebar sembako dan logistik dengan jumlah kurang lebih 6000 paket, yang di salurkan kepada masyarakat yang terdampak di beberapa kecamatan dan desa di banyumas.

Tim pelaksana ketika masa itu banyak menemukan begitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya virus Covid-19. Hal ini jelas terlihat dari begitu banyaknya orang yang tidak memakai masker. Hal ini yang menyebabkan masyarakat yang ada di banyumas ini sangat rentan terhadap Covid-19 dan menjadi pembawa virus ini ke orang lain, pemerintah pusat dan daerah juga telah menyarankan agar setiap masyarakat tetap menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), yaitu masker untuk untuk memutus penularan Covid-19.

Menurut beberapa masyarakat yang ada di lokasi pelaksanaan, mereka tidak memakai masker dikarenakan karena beberapa sebab.

Diantaranya adalah karena tidak mengetahui bahayanya virus Covid-19, harga masker yang melambung tinggi dan langkanya masker di pasaran. Hal ini memang merupakan fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Akibatnya ada begitu banyak orang yang tidak memakai masker daerah sini. Sebenarnya hal-hal seperti ini bukan masalah mahalnya masker tetapi lebih kepada kesadaran masyarakat.

Selanjutnya Pada hari Kamis, 10 September 2020 PDM Banyumas yang dihadiri oleh Ketua Umum PDM Banyumas beserta wakil ketua PDM Banyumas memenuhi undangan dari Kappolresta Banyumas AKBP Whisnu Caraka untuk melakukan kampanye penggunaan masker dan juga pembagian masker gratis bersama Bupati Banyumas, ketua DPRD Banyumas, Forkopimda Banyumas, Dandim 0701 Banyumas dan juga Ulama di Banyumas yang dilaksanakan di alun-alun Purwokerto pada pagi hari.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk ikhtiar untuk terus menanggulangi pandemi Covid-19. Dengan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat secara luas, diharapkan masyarakat menjadi lebih disiplin baik dalam menggunakan masker maupun melaksanakan protokol kesehatan yang lainnya.¹¹⁵

3. penyemprotan disinfektan

Guna menekan penyebaran covid 19 pada waktu itu dari MDMC banyumas di bantu dengan jajarannya melakukan

¹¹⁵ <https://lazismubanyumas.org/pdm-banyumas-beserta-forkopimda-dan-ulama-di-banyumas-bagikan-masker-gratis/>, Rabu, 30 Agustus 2023, pukul 01.10.

penyemprotan disinfektan di berbagai tempat seperti salah satunya yaitu pasar pon yang berada di kecamatan purwokerto barat, kegiatan tersebut di harapkan dapat mencegah penyebaran covid 19 karena pasar adalah salah satu tempat yang angat mungkin menyebarkan virus, karena banyaknya kerumunan orang berbelanja.

4. Vaksinasi

Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menggelar pelayanan vaksinasi COVID-19 dengan sasaran 5.000 warga dalam upaya mendukung program percepatan vaksinasi pemerintah. Dalam pelayanan vaksinasi di UMP pada Selasa 26 oktober 2021, penyelenggara menetapkan kuota pelayanan vaksinasi bagi 5.000 orang namun baru 3.500 orang yang memanfaatkannya. Tetapi Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang sadar pentingnya untuk melakukan vaksinasi COVID-19.¹¹⁶

5. Pelatihan UMKM

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan ceramah dan pelatihan yang menjadi bagian dari program Sekolah Wirausaha Aisiyah (SWA) guna meningkatkan perekonomian yang terpuruk akibat dari covid 19. SWA dilaksanakan kerjasama antara Aisiyah Kabupaten Banyumas dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan dilaksanakan dengan beberapa pertemuan dengan

¹¹⁶ <https://pwmjateng.com/pdm-banyumas-gelar-vaksinasi-massal-untuk-5000-warga/>, Rabu, 30 Agustus 2023, pukul 01.15.

materi yang dibutuhkan untuk pengembangan UMKM Aisiyah. Salah satunya adalah pelatihan penggunaan digital marketing bagi UMKM Aisiyah. Pelaksanaan pelatihan diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2021 melalui aplikasi zoom kepada pemilik Usaha Kecil dan Menengah warga Aisiyah Kabupaten Banyumas dengan kegiatan Sekolah Wirausaha Aisiyah.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul “Pelatihan Digital Marketing bagi warga Aisiyah Kabupaten Banyumas” yang tergabung Sekolah Wirausaha Aisiyah telah dilaksanakan dengan baik, lancar dan sesuai harapan. Para peserta telah mengikuti secara aktif baik secara materi maupun praktek. Ada harapan yang tinggi dari peserta kegiatan dapat berlanjut dengan pendampingan teknis marketing kepada para pelaku usaha kecil dan menengah warga Aisiyah Kabupaten Banyumas. Hal ini karena pemasaran berbasis digital adalah tuntutan implementasi teknologi pemasaran kekinian yang tidak dapat dihindari para pelaku usaha.¹¹⁷

6. Membentuk Tim Pemulasaran Jenazah

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Banyumas melalui Bidang Kokam dan SAR menggelar kegiatan pelatihan pemulasaran Jenazah pada 13 september 2021. Kegiatan yang diikuti sedikitnya 60 anggota Kokam dari pimpinan Cabang pemuda Muhammadiyah Wangon, Lumbir, Jatilawang Dan Purwojati itu

¹¹⁷ <https://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/download/14352/6752>, Rabu, 30 Agustus 2023, pukul 01.18.

digelar di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Wangon. Hal ini dilakukan untuk menunjang program pendirian tim pemakaman jenazah kasus covid 19 di setiap PCPM karena sedikit orang yang bersedia memakamkan jenazah korban covid 19. Dijelaskan KOKAM PDPM Banyumas sendiri telah membentuk tim pemakaman jenazah kasus covid 19 dengan nama tim kamboja kokam PDPM Banyumas.¹¹⁸

Muhammadiyah yang memiliki berbagai gerakan sosial yang ada dalam masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah juga memanfaatkan berbagai elemen tersebut dengan cara menggerakkan gerakan sosial yang ada dengan melakukan aksi nyata untuk turut berkontribusi atas pencegahan dan penanggulangan covid 19 di Banyumas. Muhammadiyah yang aktif dalam bidang pendidikan melibatkan berbagai tingkat pendidikan mulai dari madrasah hingga universitas untuk bersama sama mencegah penyebaran covid. Berdasarkan uraian peneliti diatas program program dari organisasi islam Muhammadiyah telah sejalan dengan perintah bupati banyumas dalam peraturan daerah banyumas No 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit dapat disimpulkan MDMC Banyumas yang berada di bawah naungan Muhammadiyah telah bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk membantu pemerintah dalam meminimalkan dampak pandemi Covid-19

Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2020 menjelaskan tentang hak

¹¹⁸<https://pwmjateng.com/pemuda-muhammadiyah-banyumas-adakan-pelatihan-pemulasaran-jenazah/>, Rabu, 30 Agustus 2023, pukul 01.25.

dan kewajiban bagi masyarakat atau ormas pada bab 4 bagian kesatu dan kedua seperti diatas. Untuk mencari informasi tentang pelaksanaan perda tersebut penulis telah melakukan penelitian wawancara kepada dua ormas terbesar yang ada di Banyumas yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan hasil dari wawancara tersebut kedua ormas islam tersebut telah melaksanakan sebagaimana hak dan kewajiban yang telah di jelaskan dalam perda No 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Covid-19).

Adapun menurut Peneliti, Peranan ormas islam dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19 yang di isyaratkan pada Perda No 2 Tahun 2020 dapat dilihat diantaranya adalah: Memberi bantuan berupa sandang, pangan dan kesehatan , Bantuan berupa sandang, pangan dan kesehatan yang diberikan kepada mereka menyangkut kebutuhan sehari-hari.

Bantuan yang diberikan dalam bidang kesehatan seperti memberikan bantuan kepada masyarakat di kabupaten Banyumas pada masa pandemi ini, cara yang dilakukan para ormas Islam di Kabupaten Banyumas yaitu, dengan cara mendata, mensurvei, dan dari mulut ke mulut. Bantuan yang diberikan para ormas tersebut berupa pemberian bahan sembako, uang, makanan, masker, penyemprotan disinfektan, obat-obatan, vaksinasi dan hal keperluan lainnya untuk para masyarakat yang terdampak pandemi ini. Dilihat dari indikator ini subjek ormas Islam tersebut, bahwasanya pihak ormas Islam dalam membantu masyarakat, seperti yang telah dikatakan oleh ke-2 subjek dalam hasil wawancara,

mereka telah memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika dikaitkan indikator, fakta yang ada di lapangan bahwa ke-2 ormas tersebut telah melaksanakan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berbagai upaya pencegahan untuk menyelamatkan nyawa manusia menjadi prioritas utama, sehingga penerapan protokol kesehatan yang ketat harus dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki semua potensi untuk menghadapi pandemi. Kuncinya ada pada disiplin masyarakat untuk mengubah gaya hidup dan pola interaksinya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tanpa disiplin yang tinggi tidak akan mampu mengendalikan pandemi. Edukasi masyarakat dalam berbagai forum keagamaan maupun sosial kemasyarakatan harus terus ditingkatkan untuk meyakinkan bahwa mencegah selalu lebih baik daripada mengobati.

Ormas Islam di Kabupaten Banyumas harus bekerja sama untuk menghadapi pandemi virus corona ini. Paradigma yang harus dibangun adalah ormas satu jiwa satu raga, saling menguatkan karena peran ormas Islam dinanti masyarakat dan umat. Kepedulian yang dilakukan ormas Islam di Kabupaten Banyumas merupakan wujud atas turut membantu pemerintah menciptakan kesejahteraan masyarakat selama masa pandemi ini, karena seperti yang kita ketahui banyak sekali masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengurus Ormas Islam di Kabupaten Banyumas sepakat bahwa membantu masyarakat adalah sikap peduli dan tolong-menolong, hal

tersebut merupakan salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi kepedulian ormas Islam di Kabupaten Banyumas pada masa pandemi adalah agama, sosial budaya, kondisi lingkungan geografis, pendidikan, struktur ekonomi, dan hal ini juga Allah secara langsung mengamanatkannya dalam Al-Qur'an. Perintah tolong-menolong dalam agama Islam seringkali diterapkan dalam aksi kepedulian. Berdasarkan hasil wawancara dengan para perwakilan ormas islam dalam melakukan kegiatan dalam rangka melaksanakan peranan ormas islam dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19 yaitu karena adanya kesadaran sebagai sesama muslim untuk saling membantu.

D. Analisis Peran Ormas Islam Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Covid-19 Di Kabupaten Banyumas perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Dalam hal ini jika ditindaklanjuti *Maqāṣid Al-Syarī'ah* merupakan peranan penting di masa pandemi. Dimana, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah ketentuan hukum atas dasar penetapan suatu hukum bersumber dari Allah swt dan Rasulullah saw. Pada prinsipnya *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah agar dapat merealisasikan kemaslahatan umat manusia di muka bumi, seperti halnya masa pandemi Covid-19.

Ulama ushul telah mengemukakan bahwa maqashid syariah terbagi menjadi tiga, yaitu *maqāṣid al-ḍarūriyyāt* (kepentingan hidup), *maqāṣid al-ḥājiyyāt* (keperluan hidup), *maqāṣid al-tahsīniyat* (pelengkap hidup). *Al-ḍarūrot* (kepentingan hidup) yang perlu diperhatikan itu ada lima

kepentingan dan biasa disebut *al-darūrot al-khamsah*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan atau keturunan dan menjaga harta.¹¹⁹

Maqāṣid Al-Syarī'ah sendiri telah ada sejak jaman dahulu yaitu sejak masa Rasulullah saw dan dilanjutkan oleh para Khulafa al-Rasyidin.¹²⁰ Kemudian ulama ushul melakukan ijtihad dalam menetapkan suatu hukum dan menerapkan hukum Allah swt. Seperti yang telah disebutkan di atas dalam Maqāṣid Al-Syarī'ah yang dharuriyat itu ada lima atau biasa disebut dharuriyat alkhams, dan hal yang berhubungan erat dengan pembahasan terkait implementasi protokol kesehatan adalah *al-darūrot* yang pertama dan kedua yaitu menjaga agama dan menjaga jiwa. Ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:

1. QS al-Mumtahanah/60: 12.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ مُّبِينٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yangn baik, maka

¹¹⁹ Nilda Susilawati, *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Ad-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al Tahsiniyyat*, Jurnal Mizani: Vol. IX, No.1, Februari 2015. Hlm. 65.

¹²⁵ Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran alGhazali dan al-Syathibi*, 7. Jurnal Mizani: Vol.1 No.5, 2018, hlm.47.

terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang”¹²¹.

Ayat tersebut menjabarkan bahwa meskipun Nabi menerima kedatangan wanita-wanita yang mengaku untuk memeluk Islam, Nabi kemudian mengemukakan larangan tersebut. Kasus yang diungkapkan setuju pada wanita, namun itu juga berlaku pada laki-laki. Ulama ushul mengatakan hal yang perlu diperhatikan oleh manusia adalah dengan memelihara agama (tidak syirik), memelihara harta (tidak mencuri), memelihara keturunan (tidak berzina) dan memelihara jiwa (tidak membunuh).

2. QS. Al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

” Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik ”¹²²

Uraian dari ayat di atas adalah agar jiwa (*al-nafs*) terhindar dari sesuatu yang membahayakan dan menyebabkan kematian sehingga terjamin keamanan dan keselamatan. Oleh karenanya, hendaklah tidak melakukan suatu hal atau mendekati sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Hal demikian menunjukkan bahwa menjaga jiwa dengan cara apapun adalah bagian dari *Maqāṣid Al-Syarī’ah*.

¹²¹ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahnya, hlm.551.

¹²² Kementerian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahnya, hlm.27.

Terdapat salah satu hadits yang menjelaskan akan bahayanya wabah, sehingga kita dilarang mendekatinya, yaitu hadits tentang *thā'ūn* (penyakit menular) yang sama dengan Covid-19, hadits tersebut adalah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ
 نَبِيَّ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا نَاسًا مِ
 تَفِرُّوا مِنْهُ

Artinya:

Rasulullah Saw berkata: “*thā'ūn* (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah swt untuk menguji hamba hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu, dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.”

Dari penjelasan hadits di atas menunjukkan bahwa sebelum virus Corona juga telah ada penyakit yang serupa di jaman dahulu. Salah satunya adalah *thā'ūn* (wabah penyakit menular), itu merupakan peringatan dari Allah swt untuk menguji ummat-Nya. Penyakit *thā'ūn* juga terjadi di suatu negara, apabila berada di dalamnya kita dilarang meninggalkan tempat tersebut, dan jika berada di luar dari negara itu, kita dilarang mendatanginya agar penyakit tersebut tidak tersebar luas.

Dari ayat-ayat dan hadits itu sudah sangat jelas bagi kita bahwa menjaga diri dari marabahaya adalah sesuatu hal yang patut diperhatikan dan dijadikan prioritas. Kita telah mengetahui bahwa selain menjaga diri, menjaga agama adalah poin pertama dari *al-darūrot al-khamsah* yaitu satu kaidah umum dimana penetapan rukun-

rukun dan hukum-hukum agama dalam kehidupan dan kewujudan manusia dan segala usaha ke arah menyanggahi segala perkara yang bertentangan dengan agama Allah swt seperti kekufuran, bid'ah dan lain sebagainya. Dari uraian itu menjadikannya cukup jelas menjaga agama adalah salah satu *al-ḍarūrot al-khamsah* yang sangat penting.

Urutan kedua setelah *Hifẓ addin* (menjaga agama) adalah *Hifẓ al-nafs* yaitu pemeliharaan terhadap nyawa atau jiwa. Seperti halnya Islam melarang perbuatan membunuh baik membunuh diri sendiri ataupun yang lainnya dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka Islam mensyariatkan hukuman bagi mereka. Hukuman itu adalah qiyas, diyat, maupun kafarah bagi mereka yang berbuat keburukan yaitu membunuh, entah itu dilakukan secara sengaja ataupun sebaliknya.¹²³

Pelaksanaan ibadah merupakan keharusan dan kewajiban bagi umat muslim, terlebih ibadah salat di Masjid. Baik, salat lima waktu, sunnah maupun salat Jum'at. Namun, dalam kondisi mewabahnya virus Covid-19 yang merupakan ancaman bagi nyawa serta jiwa manusia, maka sudah tentu menjadi wajib bagi umat manusia untuk menjauhi dirinya dari wabah tersebut. Karena penjagaan terhadap nyawa merupakan penjagaan yang hakiki, bukan hanya sekedar pelengkap daripada konsep *Hifẓ al-nafs*. Seperti yang telah Allah jelaskan, bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak

¹²³ Hudzaifah Achmad Qotadah, *Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din? Jurnal Sosial & Budaya Syar-i: Vol. 7 No. 7, 2020. Hlm. 666.*

menghendaki kesukaran bagimu. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa di saat adanya virus Covid-19 memberikan kelonggaran kepada ummat Muslim di seluruh Dunia dalam pelaksanaan ibadah salat di Masjid, kemudian dianjurkan untuk salat di kediaman masing-masing. Hal ini merupakan ijtihad dan telaah ulang dari para Ulama dalam menetapkan kebijakan-kebijakan baru di era Covid-19 dalam peribadatan.

Umat islam juga perlu memberi perhatian kepada sesama muslim, terlebih lagi kepada mereka yang sedang kesusahan. Perhatian dan kasih sayang ini sangat penting dalam masa pandemi. Hal ini agar membuat mereka tegar menerima kenyataan hidup dan bersemangat berusaha dalam menghadapi musibah pandemi covid-19. Oleh sebab itu mereka perlu diperlakukan dengan baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh kedua ormas di Kabupaten Banyumas terlihat dari tindakan-tindakan mereka dalam hal kepedulian terhadap sesama seperti selalu mengingatkan dan menyerukan tentang bahaya covid-19, pembagian masker secara gratis, membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak, penyemprotan disinfektan, vaksinasi dan kegiatan lainnya yang bertujuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 .

Dilihat dari 2 subjek ormas Islam terbesar yang ada di Banyumas yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tersebut, bahwasanya pihak ormas Islam dalam membantu masyarakat, seperti

yang telah dikatakan oleh ke-2 subjek dalam hasil wawancara, mereka telah menunjukkan tindakan sikap perhatian kepada masyarakat yang berarti telah memberikan peran terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit covid-19, seperti yang di isyaratkan dalam Peraturan Daerah Banyumas No. 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan penyakit dan secara keseluruhan telah sesuai dengan aspek aspek *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang peran Ormas Islam di Banyumas terhadap Peraturan Daerah Banyumas No. 2 Tahun 2020, Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit dalam hal ini pada penyakit Covid 19, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Ormas sebagai Organisasi Masyarakat Sipil yaitu sebagai wilayah interaksi sosial mencakup semua kelompok sosial paling dekat, gerakan kemasyarakatan dan wadah-wadah komunikasi publik yang diciptakan melalui bentuk pengaturan dan memobilisasi diri secara independen, baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan. Warga masyarakat sipil yang sama membina ikatan-ikatan sosial di luar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan dan mengejar kebaikan bersama. Masyarakat Sipil berdiri tegak di atas prinsip-prinsip egalitarianisme inklusif bersifat universal.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan sosial sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat pada masa pandemi masih tetap bisa dilakukan dan disebarkan manfaatnya oleh Ormas dengan serangkaian kegiatan inovatif serta tetap menjalankan protokol kesehatan.

1. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh ormas islam yang ada di

Banyumas, dari upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit khususnya di musim pandemic covid-19 ini, mereka telah melakukan kegiatan social yang membantu pemerintah seperti yang diamanatkan dalam peraturan daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit, khususnya dalam penelitian ini yaitu covid-19. Yang dilakukan oleh ormas islam di kabupaten Banyumas yaitu: kampanye jaga jarak, berbagi masker gratis dan sembako, penyemprotan disinfektan, vaksinasi, membentuk tim pemulasaran jenazah covid-19, dan pelatihan UMKM.

2. Berdasarkan penelitian penulis tentang Implementasi Peraturan Daerah Banyumas No. 2 Tahun 2020, studi Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Covid 19 *Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah*, secara keseluruhan sudah termasuk dalam konsepsi Maqāṣid Al-Syarī'ah yaitu *Hifẓ al-nafs* atau menjaga jiwa Titik korelasi tersebut terdapat pada pelayanan kesehatan dan kegiatan kegiatan social guna meminimalisir penyebaran covid-19 yang merupakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh ormas islam yang bertanggung jawab terhadap pihak yang berwenang yaitu Pemerintah terhadap rakyat atau warga negaranya dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

B. Saran

Kepada Ormas Islam diharapkan agar dapat menambah kepedulian social dan ekonomi kepada masyarakat khususnya pada masa pandemi ataupun masa masa susah. Pemberian yang sesuai dengan kebutuhan para masyarakat yang terdampak. Diharapkan juga untuk dapat meningkatkan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat. Kemudian perlunya meningkatkan komunikasi dan ajakan kepada masyarakat untuk menumbuhkan perlunya sikap saling tolong menolong.

Kepada Pemerintah agar dapat lebih bersikap responsif dan memberi perhatian ekstra kepada masyarakat. kemudian diharapkan pemerintah menggerakkan dapat inovasi dalam bidang ekonomi, kesehatan, dll.

Pada pembaca dan seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas, agar dapat melaksanakan peraturan daerah yang sudah diberlukan agar dapat membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit khususnya Covid-19, serta mewujudkan Banyumas bangkit untuk masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdelmonim, Ali. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al- Minhaj, An- Nawawi. *Syarah Shahih Muslim Ibnil Hajjaj*, Kairo: Darul Hadis: 2001.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta, 2013.
- AS, Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla. *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Azwagyr, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Badudu-Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana.2019.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2002.
- David Tan, dkk. *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020.
- Erlinda Senturia, Beate Jakob Cristoph Benn. *Penyembuhan Yang Mengutuhkah*. Yogyakarta: Kanisius Anggota IKAPI, 2003.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ida, Laode. *NU Muda*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- J.B Daliyo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*.

- Johnny Ibrahim, Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*, cet. Ke I. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- M. Manulang. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- M. Raihan Febriansyah, dkk. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Machmudi, Yon. *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*. Depok: PTTI UI, 2013.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia, Cet VIII*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996.
- Rahmat Hidayat Nasution, M. Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ridwan, *Paradigma Politik NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1980.
- Somad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeth: Bandung, 2008.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Winayanti, Nia Kania. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Zainal Arifin, dkk. *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: Stain Press, 2014.

Jurnal Ilmiah :

- Annisa Rezki, Nur Rohim Yunus. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19", *Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3, 2020.
- Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum", *Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 4, Oktober-Desember, 2016.
- Dkk, Galuh Nashrullah. "Konsep Maqashid Al-syariah Dalam Menentukan Hukum Perspektif AL-Syatibi dan Jasser Auda", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, Desember 2014.
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", *Sosial & Budaya Syar'i*. Vol. 7, No. 7, 2020.
- Hasyim, Masykur. "Merakit Negeri Berserakan". Surabaya: *Yayasan 95*, 2002.
- Hidayat, Muhammad Syarif. "Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah". *Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo*, Semarang, 2011.
- Khairi, Mawardi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum". *Selisik*, Vol. 3, No. 5, Juni, 2017.
- Khakim, M. Lutfi. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqasid Syariah". *Jurnal Nizham*, vol. 8, no. 1, Januari-Juni 2020.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran alGhazali dan al-Syathibi". *7. Jurnal Mizani: Vol.1 No.5*, 2018.
- Mufida, Anisa. "Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19," *Uin Jakarta* no. 1 2020.
- Mulyadi, Mohammad. "Organisasi Masyarakat (Ormas) Dompot Dhuafa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat". *Aspirasi* vol. 3, no. 2, Desember 2012.
- Nasution. "Hak Kesehatan Masyarakat Dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19". *Uin Jakarta*. 2020.
- Zahroh, Faiqatul Himmah. "Pandangan Maqasid Al-Syariah (Hukum Islam) Perspektif Al-syatibi dan Jasser Auda". *Jurnal Al-I'jaz*, vol. 3, no. 1, Juni 2021.

Qotadah, Hudzaifah Achmad. "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanggulangan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifz} al-Nafs Lebih Utama Dari Hifz} al-Din)". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*: Vol. 7 No. 7, 2020.

Susilawati, Nilda. "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Ad-Dharuriyat, Al-Hajjiyat". Al Tahsiniyyat. *Jurnal Mizani*. Vol. IX, No.1, Februari 2015.

Thorik, Sylvia Hasanah. "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19". *Buletin Hukum & Keadilan*. Vol. 4, No. 1, 2020.

Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Undang-Undang". *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June ,2020.

Saeful, Achmad. "Menelaah kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19". *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*. Vol.3 No.2 -,2020.

Santoso, Hari. "Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Wabah Penyakit Menular". *Badan Pembinaan (Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI*. Tahun 2005.

Soleh, Mohammad Faisol. "Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi COVID-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1, 2020.

Peraturan:

Kementerian Agama RI. Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pembukaan UUD 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020

UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Internet Online:

<https://journal.ummat.ac.id/index.php/semnaslppm/article/download/14352/6752>.
Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

<https://lazismubanyumas.org/pdm-banyumas-beserta-forkopimda-dan-ulama-di-banyumas-bagikan-masker-gratis/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

<https://nubanyumas.com/sejarah-halaqah-ulama-banyumas-tahun-1928/>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023.

<https://perkim.id/pofil-pk>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

<https://pwmjateng.com/pdm-banyumas-gelar-vaksinasi-massal-untuk-5000-warga/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

<https://pwmjateng.com/pemuda-muhammadiyah-banyumas-adakan-pelatihan-pemulasaran-jenazah/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

<https://setkab.go.id/peran-organisasi-kemasyarakatan-islam-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022.

<https://unupurwokerto.ac.id/2021/page/2/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

<https://www.banyumasekspres.id/banyumas/cegah-covid-19-pemdes-klahang-bersama-ansor-banser-lakukan-penyemprotan-disinfektan/21/03/2020/>.
Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

<https://www.banyumasekspres.id/banyumas/nu-banyumas-bagikan-ribuan-paket-sembako-bantu-warga-terdampak-covid-19/20/04/2020/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

<https://www.banyumaskab.go.id>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

<https://www.pa-purwokerto.go.i>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

Neta, Yulia. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia," MONOGRAF 1, no. 1(2014), di akses pada tanggal 29 maret 2023
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/monograf/article/view/120>.

Ridlo, Muhammad. 1 Orang di Banyumas Positif Virus Covid-19, di akses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4208063/1-orang-di-banyumas-positif-virus-coronacovid-19> pada tanggal 6 September 2022.

Sidik, Farih Maulana. "FKM UI Ungkap Corona Masuk RI Sejak Januari, Pemerintah: Kenapa Baru Bilang?", <https://news.detik.com/berita/d-4983197/fkm-ui-ungkap-corona-masuk-ri-sejak-januari-pemerintah-kenapa-baru-bilang> Diakses pada tanggal 6 September 2022.

Zain, Fadlan Mukhtar. Bupati Sebut Penyebaran Covid-19 di Banyumas Mulai Tak Terkendali, di akses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/11/23/12313351/bupati-sebut-penyebaran-covid-19-di-banyumas-mulai-tak-terkendali> pada tanggal 3 Oktober 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA Pertanyaan Untuk Narasumber

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya covid-19 pada waktu itu.?
2. Apakah covid-19 ini sangat membuat resah masyarakat dan juga menghambat kegiatan organisasi bapak/ibu.?
3. Apakah pencegahan sangat perlu dilakukan dalam hal ini bapak/ibu sebagai tokoh (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah).?
4. Apakah pencegahan dan penanggulangan merupakan hal yang sangat penting dilakukan?
5. Apa saja tindakan dari (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah) dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan covid-19 tersebut.?
6. Apa saja bentuk tindakan dari (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah) yang sudah terealisasi dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19 ?
7. Kapan tindakan itu dilaksanakan.?
8. Bagaimana cara (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah) mengajak masyarakat agar ikut serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan covid-19 tersebut.?
9. Apakah ada kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut?
10. Apakah (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah) bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan tersebut.?(kalau iya dengan siapa)?
11. Apa saja yang ingin (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah) capai dalam melakukan kegiatan tersebut?
12. Apa saja kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut?
13. Bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan tersebut.?

2. Wawancara Dengan Perwakilan Ormas



3. Surat Penelitian Dari Ormas Islam



4. Kegiatan Kegiatan Ormas Dalam Pencegahan Dan penanggulangan Covid-19











5. Sertifikat BTA/PPI



6. Sertifikat Bahasa Arab

7.



Sertifikat Bahasa Inggris

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KIE HAY SABUDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية
 جامعة استاد كيه حيد الزهرى الاندونيسيا الحكومية بوروباتري
 الوحدة اللغوية
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uibanda.ac.id | www.bahasa.uibanda.ac.id | +62 (081) 633424

CERTIFICATE
 الشهادة
 No. 8-1568/In.19K.Bhs.PP.009/10843

This is to certify that
Name TESA ALDI PRAYOGO
Place and Date of Birth Kebumaha, 07 September 1998
Has taken EPTUS
with Computer Based Test 26 Juli 2023
organized by Language Development Unit on
with obtained result as follows

Listening Comprehension: 43
Structure and Written Expression: 43
Reading Comprehension: 81

فهم السمع : فهم العبارات والتركيب : الفهم المقروء :
 فهم السمع : فهم العبارات والتركيب : فهم المقروء :

Obtained Score : 897

The test was held in LKH Professor Kie Hay Sabudin Zuhri Purwokerto.
 انجزوا الاختبار بحسب الامداد كيه حيد الزهرى الاندونيسيا الحكومية بوروباتري.
 Purwokerto, 24 Juli 2023
 The Head of Language Development Unit.
 رئيسة الوحدة لشعبة اللغة
 Dr. Ade Rubwati, M. Pd.
 NIP. 19860704 201903 2 004

8. Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat : Jend. A Yani No. 40A Telp. 0231-6566719 Purwokerto, Jawa Tengah 53122

IAIN PURWOKERTO
 No. 14/UPT-TP/09/02023

Diberikan Kepada
TESA ALDI PRAYOGO
 NIM: 17115101943
 Tanggal /Tgl. Lahir: Kebumaha, 07 September 1998

Sebagai bukti yang bertanggung jawab meminum dan Lulus Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Sarjana S1 Informatika yang telah diselenggarakan oleh UPT TPT IAIN Purwokerto pada tanggal 05-10-2023.

10 Oktober 2023
 Kepala UPT
 Dr. H. Fikri Hidayatullah, S.Pd, M.Pd.
 NIP. 19621215 200301 1 001

SKALA PENILAIAN

SKOR	PERILIP	ALUJUK
85-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,2
71-75	B	2,8
66-70	B-	2,4

MATERI PENILAIAN

MATERI	SKOR
Kelembagaan UPT	10 / 10
Kelembagaan IAIN	10 / 10
Kelembagaan UPT	10 / 10

9. Sertifikat PPL



10. Sertifikat KKN



11. Surat Keterangan Lulus Seminar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR HAJI HADI RAUFUDIN ZUHRI PURWOKERTO
FASILITAS SYARIAH

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor: 2154/It.17/B-Syariah/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Bidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah (INS) IAIN Sunan Purnawarjana menyatakan bahwa:

Nama : TESA ALDI PRATYOGA
NIM : 1717333043
Dasi/Prodi : IS/HTM / Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Berikut ini melampirkan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOMPOKAN PENANGKULANGAN PENYAKIT PERSPEKTIF HAJI DAN UMRAH" (sebut sebagai peran atau tanggapan dalam pengujian dan penanggulangan covid-19) pada tanggal 9 November 2022 dan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS* dengan nilai: TB (B) dan persentase proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demiikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan atau guna penyelesaian skripsi program S1.

Ditulis di Purwokerto
Pada Tanggal: 09 November 2022

Ketua Bidang
[Signature]
Agas Sunaryo, M.S.I.

Setiawan Bidang
[Signature]
M. Widan Purwadi

*Keterangan:
1. Nilai yang tidak perlu
2. SEMANGKULAN

A	80-100	B	70-80	C	60-70	D	50-60
A	81-85	B	71-75	C	61-65	D	51-55

11. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR HAJI HADI RAUFUDIN ZUHRI PURWOKERTO
FASILITAS SYARIAH

SURAT KETERANGAN
Nomor: 2222/It.17C-Syariah/102.2170.2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. H. Hadi Raufuddin Zuhri Purwokerto, menyatakan bahwa:

Nama : Tesa Aldi Pratyoga
NIM : 1717333043
Demiikian/Prodi : IS/Hukum Tata Negara

Melampirkan lembar hasil-hasil ujian melampirkan ujian komprehensif pada hari Selasa, 28 September 2022 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 87 (B).

Demiikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 02 Oktober 2022

AA. Dekan
Rajaf HES dan HTM
[Signature]
Agas Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200601 1 008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tesa Aldi Prayogo

Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 7 September 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Kutowinangun RT 03 RW 03, Kec. Kutowinangun,
Kab, Kebumen

Nama Orang Tua

Ayah : Purwondo

Ibu : Sukarti

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

TK Tri Murni Kutowinangun

SDN 1 Kutowinangun

SMPN 3 Kutowinangun

MAN Kutowinangun

S-1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi

Hukum Tata Negara

C. Pengalaman Organisasi

Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam

IAIN Purwokerto (2018-2019)

Purwokerto, 6 Oktober 2023

Yang menyatakan



Tesa Aldi Prayogo

NIM. 1717303043